



PUTUSAN

NOMOR 27/G/2024/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara;

1. **ROHANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Talang Kelapa Nomor 886 RT. 012 RW. 005 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Domisili Elektronik : rohani_35@yahoo.com;

PENGGUGAT I;

2. **INDRA IRAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di DS. TL RT. 048 RW. 005 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Domisili Elektronik : indrirawan818@gmail.com;

PENGGUGAT II;

3. **HAWA NILAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Talang Kelapa RT. 048 RW. 005 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Domisili Elektronik : hawanilawati55@gmail.com.

PENGGUGAT III;

4. **DEVI YANTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Letnan Mumin No. 61 Rt. 017 Rw. 005 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Domisili Elektronik : deviy0633@gmail.com;

PENGGUGAT IV;

5. **ANTONI. A. DA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Griya Interbis Indah Blok AF No. 08 Rt. 092 Rw. 005 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, Pekerjaan Wiraswasta, Domisili Elektronik : adaantoni8@gmail.com;

PENGGUGAT V;

Halaman 1 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **AGUSCIK**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan PAM DS. TL Kelapa Nomor 32 Rt. 048 Rw. 005 Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Domisili Elektronik : aguscik761@gmail.com;

PENGGUGAT VI;

7. **RENI ANGGRAINI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Talang Kelapa Nomor 866 Rt. 021 Rw. 005 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang. Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga. Domisili Elektronik : reni76101@gmail.com;

PENGGUGAT VII;

8. **YUDISTIRA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Talang Kelapa Nomor 886 Rt. 012 Rw. 005 Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, Pekerjaan Wiraswasta, Domisili Elektronik : yudisbes1@gmail.com;

PENGGUGAT VIII;

Dalam hal ini diwakili oleh : LANI NOPRIANSYAH, S.H, dan kawan-kawan, Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Advokat YLBH Officium Nobile beralamat di Jalan Rimba Kemuning, Rt/Rw 23/05 Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, domisili elektronik : laninopriansyahsh@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2024;

PARA PENGGUGAT;

L A W A N

GOVERNOR SUMATERA SELATAN, Berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Kelurahan Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh : Hendry Setiawan, S.H., M.H, dan kawan-kawan, Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel, Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara dan Honorer Pemerintah Provinsi Sumsel, domisili elektronik:

Halaman 2 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areyanie1027@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
3019/II/2024 tanggal 20 Juni 2024;

TERGUGAT;

DAN

PT. BUMI PERSADA PERMAI, berkedudukan di Jalan Adam Malik Nomor 51, Kelurahan The Hok, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BUMI PERSADA PERMAI Nomor 12 tanggal 19 Agustus 2003 dihadapan Notaris Yulia, S.H., berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. BUMI PERSADA PERMAI Nomor 156 tanggal 29 November 2019 dihadapan Notaris Desman, S.H., M. Hum., dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0107693.AH.01.02.TAHUN 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. BUMI PERSADA PERMAI tanggal 23 Desember 2019. Dalam hal ini diwakili oleh STEFANUS NAJOAN, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Direktur Utama, Tempat tinggal Jalan Graha Cempaka Mas E2 19/1 Jakarta Pusat serta MARDOHAR P. ARITONANG, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Direktur, Tempat tinggal Jalan H. Kasim Alamiah Rt. 017 Rw -, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Provinsi Jambi, domisili elektronik: Stefanus.Najoan@BumiPersadaPermai.com;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Surya K. Susanto, S.H., M.H, dan kawan-kawan, Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat di Jalan Adam Malik Nomor 51, Kelurahan The Hok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota jambi Provinsi Jambi, domisili elektronik : warisman.daeli@gmail.com@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Juni 2024;

TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 27/PEN-DIS/2024/PTUN.PLG tanggal 4 Juni 2024 tentang lolos dismissal;

Halaman 3 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 27/PEN-MH/2024/PTUN.PLG tanggal 4 Juni 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 27/PEN-PPJS/2024/PTUN.PLG tanggal 4 Juni 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 27/PEN-PP/2024/PTUN.PLG tanggal 4 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 27/PEN-HS/2024/PTUN.PLG tanggal 19 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 27/PEN-PPJS/2024/PTUN.PLG tanggal 25 Juni 2024 tentang Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti Sementara;
7. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 27/G/2024/PTUN.PLG, tanggal 3 Juli 2024;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 4 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 4 Juni 2024 dengan Register Perkara Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki tanggal 19 Juni 2024, Para Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK SENGKETA;

- Bahwa yang menjadi objek sengketa, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 690/KPTS/IV/2011 Tanggal 5 Oktober 2011, Tentang Izin Pembuatan Dan Penggunaan Koridor Untuk kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT. Bumi Persada Permai (SK. Menhut Nomor 337/Menhut-II/2004) Di Provinsi Sumatera Selatan;

II. KEWENANGAN PENGADILAN;

- Bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

Halaman 4 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata“;

- Bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

1. Bersifat Konkret, ukuran konkret, penjelasan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, sifat ini juga berkaitan dengan sifat tertulis Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) karena unsur tertulis pada KTUN bukan dimaksudkan pada wujudnya yang tertulis namun pada isinya, sepanjang isinya tersebut memuat dengan jelas;

- (1) Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya;
- (2) Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu dan;
- (3) Kepada siapatalisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ada bentuk tertulisnya;

2. Bersifat Individual, Ukuran individual menurut penjelasan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 adalah Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ditujukan kepada para pemegang hak;
3. Bersifat Final, Ukuran final ini dijelaskan secara otentik dalam penjelasan Undang - undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa artinya sudah definitif dan karenanya dapat

Halaman 5 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;

- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 87 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang nomor 9 tahun 2004 dan undang-undang nomor 51 tahun 2009 harus dimaknai sebagai :
 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan badan dan atau pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
 - f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Jo Pasal 87 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingganya. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";
- Bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang

Halaman 6 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”;

- Bahwa selanjutnya Pasal 54 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: :” Tergugat adalah badan atau pejabat Tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;
- Bahwa Tergugat dalam perkara ini termasuk dalam kualifikasi sebagai pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Kewenangan yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya;
- Bahwa berdasarkan uraian dan objek diatas Tergugat berkedudukan di jalan Kapten A. Rivai No. 3 , Kelurahan Sungai Pangeran, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan demikian domisili Tergugat merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

III. UPAYA ADMINISTRASI;

- Bahwa berdasarkan Pasal 75 (ayat 1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;
- Bahwa selanjutnya sebagaimana Pasal 75 (ayat 2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: “Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan;
 - b. banding;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2024, Penggugat Mendatangi Tergugat (Gubernur Sumatera Selatan), untuk mengajukan Sanggahan atas Penerbitan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 690/KPTS/IV/2011 Tanggal 5 Oktober 2011, Tentang Izin Pembuatan Dan

Halaman 7 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Koridor Untuk kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT. Bumi Persada Permai (SK. Menhut Nomor 337/Menhut-II/2004) Di Provinsi Sumatera Selatan, yang menjadi objek sengketa tersebut, tapi tidak mendapat tanggapan;

- Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja";
- Bahwa sejak Penggugat menyampaikan keberatan kepada Tergugat sampai dengan Gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, tidak ada jawaban resmi dan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat;
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Perma nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administrasi yang berbunyi : ayat 1 "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi, ayat 2 berbunyi: "Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
- Bahwa oleh karena upaya administrasi telah Penggugat lakukan oleh karenanya Gugatan Penggugat telah memenuhi kualifikasi sebagaimana Ketentuan yang berlaku;

IV. TENGGANG WAKTU;

- Bahwa Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi yang berbunyi: "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang

Halaman 8 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangani penyelesaian upaya administratif” jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

- Bahwa pada tanggal 17 April 2024, Penggugat mendatangi Tergugat (Kantor Pertanahan kota Palembang), untuk mengajukan Sanggahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 690/KPTS/IV/2011 Tanggal 5 Oktober 2011, Tentang Izin Pembuatan Dan Penggunaan Koridor Untuk kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT. Bumi Persada Permai (SK. Menhut Nomor 337/Menhut-II/2004) Di Provinsi Sumatera Selatan, yang menjadi objek sengketa, namun sampai dengan gugatan Penggugat ajukan pada tanggal 4 Juni 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang masih tidak ada tanggapan dari Tergugat, dengan demikian Gugatan Penggugat terhadap Tergugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat menyampaikan keberatan terhadap Tergugat tanggal 17 April 2024;

V. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi, "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disungatakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;
- Bahwa Legal Standing Penggugat Ahli Waris Dari M. Arsyad DA, berdasarkan Surat Kuasa Ahli Waris, Nomor : 65/SKW/TLK/IX/2023, Tanggal 22 September 2023, Yang Telah Didaftarkan di kantor Lurah Talang Kelapa Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Yang Mengelola tanah Satu Hamparan Seluas ± 43,1 Ha (Empat Puluh Tiga Koma Satu Hektar) semenjak Periode tahun 1977 dan Ada Tanam

Halaman 9 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tumbuh dan Gugatan A quo Ini diajukan Berdasarkan bahwaobjeksengketaA quo Jalan B80 Tentang Izin Pembuatan Dan Penggunaan Koridor Untuk kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT. Bumi Persada Permai (SK. Menhut Nomor 337/Menhut-II/2004) diduga digunakan untuk Hal Lain yang tidak sesuai dengan Izin yang diberikan oleh Tergugat;

- Bahwa adapun kepentingan Penggugat yang dirugikan Oleh Tergugat karena Penggugat tidak dapat Mengelola lagi tanah Objek Sengketa A quo yang dahulu Dikelola Oleh M. Arsyad DA yang ada Tanam Tumbuh, sekarang Dikelola oleh PT. Bumi Persada Permai dengan Ukuran $\pm 20.363,60 \text{ M}^2$ (Panjang 1.018,18 Meter X Lebar 20 Meter) yang terletak dalam Wilayah desa Telang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, yang diterbitkan oleh Tergugat, dan Keputusan Tergugat telah sangat merugikan kepentingan Penggugat karena mengakibatkan hilangnya Hak Kelola atas sebidang tanah milik Penggugat;

VI. DASAR GUGATAN;

1. Bahwa Penggugat / Ahli Waris dari ALM M. ARSYAD DA., 1.ROHANI (ISTRI ALM M. ARSYAD DA), 2.INDRA IRAWAN BIN M. ARSYAD DA (ANAK KANDUNG), 3.HAWA NILAWATI BINTI M. ARSYAD DA(ANAK KANDUNG), 4.DEVI YANTI BINTI M. ARSYAD DA(ANAK KANDUNG), 5.ANTONI A. DA BIN M. ARSYAD DA (ANAK KANDUNG), 6.AGUSCIK BIN M. ARSYAD DA (ANAK KANDUNG), 7.RENI ANGGRAINI BINTI M. ARSYAD DA(ANAK KANDUNG), 8. YUDISTIRA BIN M. ARSYAD DA (ANAK KANDUNG), Kesemuanya Adalah Para Ahli waris Alm M. ARSYAD DA, berdasarkan Surat Kuasa Ahli Waris, Nomor : 65/SKW/TLK/IX/2023, Tanggal 22 September 2023, Yang Telah Didaftarkan di kantor Lurah Talang Kelapa Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, atas sebidang tanah Usaha yang dikelola dengan Luas Seluruh $\pm 43,1 \text{ Ha}$ (Empat Puluh Tiga Koma Satu Hektar) Yang terbagi Menjadi 2 (Dua) Surat Sebagai Berikut :
 - 1.1 Luas Tanah $\pm 40 \text{ Ha}$ (Empat puluh Hektar) yang terletak di Wilayah Sungai Telang Desa Telang Kec. Bayung Lincir Kabupaten Musi

Halaman 10 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG



Banyuasin Berdasarkan Surat Pengakuan Hak, Tanggal Telang 19 November 1998 yang diketahui Oleh Kepala Desa Telang Bahali Bakar, Atas nama M. ARSYAD DA dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara Berbatas dengan : tanah S aryani (Arjulan Oncan);
- Selatan Berbatas dengan : Tanah Saian – Pani;
- Timur Berbatas dengan : Tanah daud;

1.2 Luas Tanah $\pm 3,1$ Ha (Tiga Koma Satu Hektar) yang terletak di Wilayah Telang Mahe Berdasarkan Surat Pengakuan Hak , Tanggal Telang 19 November 1998, yang diketahui Oleh Kepala Desa Telang Bahali Bakar, Atas nama M. ARSYAD DA dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara Berbatas dengan : tanah Robani (dibeli dari Mardi);
- Selatan Berbatas dengan : Tanah Dulroni (Sudah dibebaskan);
- Timur Berbatas dengan : Tanah Jl. Sawa Besar;
- Barat Berbatas dengan : Tanah Pani;

2. Bahwa sebidang Tanah Usaha tersebut diatas pada Point 1.1 dan 1.2 diatas Kesemuanya Tanah Usaha Satu Hamparan yang dikelola oleh M. Arsyad DA semenjak Periode tahun 1977 dan Ada Tanam Tumbuh, Dengan Luas ± 40 Ha (Empat puluh Hektar) Dibeli dari Saudara Arjulan Bin Napiah pada Tanggal 05 Desember 1997 (Kwitansi Pembelian) dan tanah Usaha lain dengan Luas $\pm 3,1$ Ha (Tiga Koma Satu Hektar) Dibeli dari Saudara M. Daud Pada Tanggal 1 Maret 1998 (Kwitansi Pembelian);
3. Bahwa M. Arsyad DA Memberikan Izin Pinjam Pakai Bukan Jual Beli Tanah Kepada PT. Bumi Persada Permai diatas Objek Sengakta A quo Dahulu Dikelola M. Arsyad DA dan Sekarang Menjadi Jalan Koridor B80 dengan Ukuran $\pm 20.363,60$ M² (Panjang 1.018,18 Meter x Lebar 20 Meter) yang terletak dalam Wilayah Desa Telang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
4. Bahwa Setelah itu PT. Bumi Persada Permai Membuat Izin Untuk kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT. Bumi Persada Permai Ke Gubernur Sumatera Selatan, berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera



Selatan Nomor : 690/KPTS/IV/2011 Tanggal 5 Oktober 2011 , Tentang Izin Pembuatan Dan Penggunaan Koridor Untuk kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT. Bumi Persada Permai (SK. Menhut Nomor 337/Menhut-II/2004) Di Provinsi Sumatera Selatan, yang Nyatanya Izin Tersebut di Gunakan Oleh Beberapa Perusahaan dengan melakukan Beberapa Kegiatan di jalan koridor B80 untuk Kegiatan diluar Izin Penggunaan Jalan Koridor;

5. Bahwa Berdasarkan Pada Point 1 (Satu) S/d 4 (Empat) diatas jelas Bahwa Jalan Koridor B80 Yang Dikelola Oleh PT. Bumi Persada Permai diduga digunakan untuk Angkutan lain yaitu angkutan Batubara dan ini Telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 TAHUN 1999 Tentang Kehutanan Pasal 50 Ayat 3 Huruf g yang Berbunyi : “Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa Izin Menteri” Jo Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MENHUT-II/2010, Tentang Perubahan atas peraturan menteri kehutanan Nomor P.9/MENHUT-II/2010 tentang izin Pembuatan dan penggunaan koridor Pasal 1 angka 8 yang Berbunyi : “Koridor adalah jalan angkutan dapat berupa jalan darat, kanal, lori/rel, atau lainnya yang dibuat dan atau dipergunakan terutama untuk mengangkut hasil hutan kayu atau bukan kayu, atau hasil produksi industri primer hasil hutan kayu dan bukan kayu dari areal IUPHHK pada hutan alam atau IUPHHK pada hutan tanaman atau IPK atau areal industri primer hasil hutan ke tempat penimbunan kayu/log pond di tepi sungai/laut atau tempat lain dengan melalui areal hutan di luar areal IUPHHK/BK pada hutan alam atau pada hutan tanaman, IPK atau areal industri primer hasil hutan yang bersangkutan”;
6. Bahwa dalam Penerbitan objek sengketa Oleh Tergugat tidak adil (fair Trial), tidak mencerminkan rasa keadilan bagi M. ARSYAD DA / Ahi Waris Yang mengelola tanah Seluas \pm 43,1 Ha (Empat Puluh Tiga Koma Satu Hektar) semenjak Periode tahun 1977 dan Ada Tanam Tumbuh, sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan Secara Moril karena tanpa ada dasar dan alasan hukum yang jelas dan tepat;

Halaman 12 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG



7. Bahwa Penggugat berkesimpulan Penerbitan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 690/KPTS/IV/2011 Tanggal 5 Oktober 2011, Tentang Izin Pembuatan Dan Penggunaan Koridor Untuk kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT. Bumi Persada Permai (SK. Menhut Nomor 337/Menhut-II/2004) Di Provinsi Sumatera Selatan, oleh Tergugat telah melanggar Peraturan Perundangan yang Berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perubahan TUN dengan Dasar Peraturan Perundang– Undangan Sebagai Berikut :
- 7.1 Undang-Undang Nomor 41 TAHUN 1999 Tentang Kehutanan Pasal 50 Ayat 3 Huruf g yang Berbunyi : “melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri”;
- 7.2 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MENHUT-II/2010, Tentang Perubahan atas peraturan menteri kehutanan Nomor P.9/MENHUT-II/2010 tentang izin Pembuatan dan penggunaan koridor;
8. Bahwa dalam penerbitan Objek sengketa Tergugat haruslah berpedoman pada asas-asas Umum Pemerintah yang baik (AUPB) sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 10 angka (1) huruf a dan d Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Tentang asas-asas Umum Pemerintah yang baik (AUPB) Yaitu:
- Huruf A. Asas Kepastian Hukum;
- Adalah Asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, Keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara pemerintahan, Keputusan *Aquo* tidak memberikan Kepastian Hukum karena Penerbitan Keputusan Objek Sengketa Cacat Hukum Administratif sehingga merugikan Penggugat;
- Huruf D. Asas Kecermatan;

Halaman 13 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG



Adalah Asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan, sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan Keputusan *Aquo* yang ditetapkan, dan Tergugat telah mengabaikan riwayat objek sengketa sehingga penerbitan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 690/KPTS/IV/2011 Tanggal 5 Oktober 2011, Tentang Izin Pembuatan Dan Penggunaan Koridor Untuk kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT. Bumi Persada Permai (SK. Menhut Nomor 337/Menhut-II/2004) Di Provinsi Sumatera Selatan, tersebut mengandung Cacat Hukum Administratif, maka sudah selayaknya keputusan Objek Sengketa untuk dinyatakan Batal atau Tidak Sah selanjutnya Dicabut Izin Jalan Koridor B80 Untuk kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT. Bumi Persada Permai;

9. Bahwa Karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo terbukti telah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum Dan Asas kecermatan yang diatur dalam Pasal 10 angka (1) huruf a dan d Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga sudah sepatutnya objek sengketa a quo haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;
10. Bahwa dengan demikian Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan prosedur dan bertentangan dengan substansi terkait persyaratan dalam menerbitkan Objek sengketa sehingga mengakibatkan kerugian Baik Moril dan Materiil bagi Penggugat hal itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar ketentuan sebagaimana pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang nomor 9 tahun 2004 jo. Undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan



Tata Usaha Negara sehingga sudah sepatutnya objek sengketa a quo haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;

VII. PETITUM :

Bahwa berdasarkan uraian uraian Gugatan Penggugat diatas untuk itu Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Palembang yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan memanggil kami para pihak dalam persidangan dan berkenan pula menjatuhkan Putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 690/KPTS/IV/2011 Tanggal 5 Oktober 2011 , Tentang Izin Pembuatan Dan Penggunaan Koridor Untuk kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT. Bumi Persada Permai (SK. Menhut Nomor 337/Menhut-II/2004) Di Provinsi Sumatera Selatan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 690/KPTS/IV/2011 Tanggal 5 Oktober 2011 , Tentang Izin Pembuatan Dan Penggunaan Koridor Untuk kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT. Bumi Persada Permai (SK. Menhut Nomor 337/Menhut-II/2004) Di Provinsi Sumatera Selatan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 3 Juli 2024, pada pokoknya :

DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat Daluarsa, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Bahwa "Gugatan Dapat Diajukan Hanya Dalam Tenggang Waktu 90 (Sembilan Puluh) Hari Terhitung Sejak Diterimanya Atau Diumumkannya Keputusan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara" Dengan Penjelasan Sebagai Berikut :

Halaman 15 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG



- 1.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;
- 1.2 Bahwa berdasarkan SEMA No 3 Tahun 2015 tenggang waktu sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bergeser menjadi “tenggang waktu menggugat dan terhitung sejak pertama kali warga atau masyarakat mengetahui objek keputusan tata usaha”;
- 1.3 Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 21/PDT.G/2023/PN.SKY dimana para pihak dalam perkara tersebut, pemohon Tergugat II Intervensi sebagai pihak Tergugat dan Para Penggugat yang juga sebagai pihak Para Penggugat dalam perkara a quo tersebut;
- 1.4 Bahwa dalam proses persidangan sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor 21/PDT.G/2023/PN.SKY a quo, pihak Pemohon Tergugat II Intervensi mengajukan beberapa alat bukti termasuk menjadikan objek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 690/KPTS/IV/2011 tentang Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT. Bumi Persada Permai (SK Menteri Kehutanan Nomor 337/Menhut-II/2004) tanggal 5 Oktober 2011 menjadi bukti surat yang disampaikan dimuka persidangan secara patut sebagaimana salinan putusan halaman 28 Nomor 21/PDT.G/2023/PN.SKY a quo;
- 1.5 Bahwa berdasarkan penelusuran melalui SIPP Pengadilan Negeri Sekayu perkara Nomor 21/PDT.G/2023/PN.SKY a quo, terjadwal Bukti Surat dari para pihak Penggugat dan Tergugat pada tanggal 31 Januari 2024 dan 28 Februari 2024;

Halaman 16 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.6 Bahwa menurut hukum acara perdata perkara Nomor 21/PDT.G/2023/PN.SKY dalam bukti surat dari Pemohon Tergugat II Intervensi (PT. Bumi Persada Permai) yang disampaikan dihadapan Majelis Hakim apabila dihitung berdasarkan tenggang waktu agenda persidangan bukti surat tanggal 31 Januari 2024, maka \pm 125 hari Para Penggugat sudah mengetahui objek sengketa;

1.7 Bahwa mengingat Para Penggugat bukan subjek yang menerima objek sengketa secara langsung ketika objek sengketa tersebut diterbitkan pada tanggal 5 Oktober 2011, akan tetapi Para Penggugat mengetahui objek sengketa pada saat pemeriksaan bukti di Pengadilan Negeri Sekayu maka Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 menjadi berlaku terhadap Para Penggugat;

1.8 Bahwa selain bukti surat pada proses perkara Nomor 21/PDT.G/2023/PN.SKY Pengugat juga pertama kali mengetahui objek sengketa pada saat membaca dalil jawaban Pemohon Penggugat II Intervensi pada tanggal 13 Desember 2023, yang mana pada tanggal tersebut agenda pemeriksaan adalah jawaban dari Pemohon Tergugat II Intervensi saat ini (PT. Bumi Persada Permai). Dalil dimaksud Tergugat ketahui sebagaimana tercantum dalam halaman 13 sampai dengan halaman 14 putusan perkara Nomor 21/PDT.G/2023/PN.SKY yang dikutip PN Sekayu sesuai dalil jawaban Tergugat angka 2,4, dan angka 6;

1.9 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami gugatan Para Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Bahwa Gugatan Para Penggugat Prematur, Dengan Penjelasan Sebagai Berikut :

2.1 Bahwa Para Penggugat mendalilkan telah melakukan upaya administrasi kepada Tergugat pada tanggal 17 April 2024;

2.2 Bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa "Dalam hal

Halaman 17 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat, dan apabila tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”;

2.3 Bahwa Para Penggugat belum mendapatkan jawaban atas upaya administrasinya tersebut, dengan demikian gugatan Para Penggugat Prematur;

2.4 Bahwa senyatanya Para Penggugat tidak pernah mengajukan banding administratif sebagaimana diperjelas dalam gugatan Penggugat angka III point ke 5 halaman 6, akan tetapi Penggugat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan register perkara Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG;

2.5 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami gugatan Para Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

III. Bahwa Dalil Gugatan Para Penggugat Mengenai Tenggang Waktu Mengajukan Keberatan, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Telah Lampau Waktu, Dengan Penjelasan Sebagai Berikut :

3.1 Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

3.2 Bahwa daluarsa sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tersebut terbukti dimana Para Penggugat mengetahui objek sengketa pertama kali pada saat agenda Jawaban Tergugat (Pemohon Tergugat II Intervensi/PT. Bumi Persada Permai) tanggal 13 Desember 2023 dan agenda pemeriksaan bukti surat perkara Nomor 21/PDT.G/2023/PN.SKY pada tanggal 31 Januari 2024 di Pengadilan Negeri Sekayu;

Halaman 18 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG



3.3 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang waktu 21 (dua puluh satu) hari untuk melakukan upaya administrasi pun telah terlampaui. Oleh karena itu, menurut hemat kami gugatan Para Penggugat, patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

IV. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur, Dengan Penjelasan Sebagai Berikut :

- 4.1. Bahwa gugatan Para Penggugat pada posita angka IV mendalilkan bahwa “pada tanggal 17 April 2024, Para Penggugat mendatangi Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Palembang), untuk mengajukan sanggahandst”;
- 4.2. Bahwa jelas dalam gugatan perkara a quo, objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat sehingga sepatutnya Para Penggugat tidak mendatangi Kantor Pertanahan Kota Palembang;
- 4.3. Bahwa apabila Penggugat menganggap objek sengketa diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, maka Kantor Pertanahan Kota Palembang harus menjadi para pihak dalam perkara a quo;
- 4.4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami gugatan Para Penggugat kabur sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- I. Bahwa Jawaban Tergugat Pada Pokok Perkara A Quo Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dengan Eksepsi Tergugat Dalam Perkara A Quo;
- II. Bahwa Tergugat Dalam Menerbitkan Objek Sengketa Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dengan Penjelasan Sebagai Berikut :
 - 2.1. Bahwa dalam penerbitan objek sengketa telah mempedomani peraturan perundang-undangan antara lain:



- a. Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa “pemanfaatan hasil hutan kayu dilakukan melalui izin usaha”;
- b. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa “izin usaha tersebut antara lain dapat diberikan kepada badan usaha milik swasta”;
- c. Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, bahwa “pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian perizinan antara lain dalam bentuk izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu”;
- d. Pasal 33 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, bahwa “badan usaha milik swasta bisa mendapatkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu”;
- e. Pasal 4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2010 tentang Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor bahwa “persetujuan pembuatan koridor dapat diberikan antara lain kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK)”, sehingga pemohon Tergugat II Intervensi bisa mendapatkan Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor;
- f. Keputusan Menteri Kehutanan No 32/KPTS-ii/2023 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman melalui penawaran dalam pelelangan;

- 2.2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak seluruhnya;

Halaman 20 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Menanggapi Dalil-Dalil Para Penggugat Terkait Dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik Dapatlah Tergugat Sampaikan Sebagai Berikut :

- 3.1. Bahwa penerbitan objek sengketa telah mempedomi asas-asas umum pemerintahan yang baik, penerbitan objek sengketa sudah mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan demikian tidak ada asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar dalam penerbitan objek sengketa;
- 3.2. Bahwa pedoman ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam prosedur Tergugat menerbitkan objek sengketa sebagaimana dalil Tergugat pada angka 2.1 huruf a sampai dengan huruf f di atas;
- 3.3. Bahwa dalam dalil posita Para Penggugat angka 8 halaman 11 sampai dengan angka 11 halaman 12 khusus angka 9, Para Penggugat mendalilkan Tergugat tidak mempedomani asas-asas kepastian hukum dan kecermatan tidaklah terbukti;
- 3.4. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak seluruhnya;

IV. Bahwa Dalil-Dalil Posita Para Penggugat Angka 1 Sampai Dengan Angka 11 Dan Petitum Para Penggugat Angka 2 Dan Angka 3 Adalah Tidak Tepat Dan Tidak Benar, dengan penjelasan Sebagai Berikut :

- 4.1. Bahwa pada tahun 2004 Pemohon Tergugat II Intervensi mengajukan izin usaha pemanfaatan kayu pada hutan tanaman ke Kementerian Kehutanan RI, yang mana pada tanggal 7 September 2004 Menteri Kehutanan RI menerbitkan Surat Keputusan Nomor SK.337/Menhut-II/2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman kepada PT. Bumi Persada Permai atas Areal Hutan seluas ± 59.345 (lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima) Ha di Provinsi Sumatera Selatan;
- 4.2. Bahwa berdasarkan pada Surat Pernyataan Direktur PT. Pakerin Nomor 17/PKR-1.5/2008 tanggal 18 Juni 2008 yang menyebutkan Direktur PT. Pakerin menyatakan persetujuan dengan pembuatan

Halaman 21 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG



jalan koridor oleh PT. Bumi Persada Permai di Areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) PT. Pakerin;

4.3. Bahwa pada tahun 2011 Kuasa Direksi PT. Bumi Persada Permai mengajukan Permohonan Izin Pembuatan dan Penggunaan Jalan Koridor ditujukan kepada Tergugat sebagai persyaratan untuk melengkapi permohonan Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor;

4.4. Bahwa mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan No P.9/Menhut-II/2010 tentang Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor, dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan meminta persetujuan terhadap rencana pembuatan koridor kepada Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan, dimana sebelumnya PT. Bumi Persada Permai telah mengajukan permohonan persetujuan izin pembuatan koridor kepada Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan untuk kelengkapan persyaratan permohonan izin pembuatan koridor kepada Tergugat sebagaimana Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan No P.9/Menhut-II/2010;

4.5. Bahwa Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan memberikan persetujuan terhadap permohonan izin pembuatan koridor a.n. PT. Bumi Persada Permai sebagaimana Surat Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. S.531/VIBUHT/2011 tanggal 10 Juni 2011 Hal Persetujuan Izin Koridor (terhadap rencana trase jalan koridor pada areal HPK Meranti – Areal Hutan Produksi yang tidak dibebani Hak);

4.6. Bahwa Kuasa Direksi PT. Bumi Persada Permai menyampaikan kelengkapan permohonan Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor an. PT. Bumi Persada Permai kepada Gubernur Sumatera Selatan;

4.7. Bahwa Permohonan Kuasa Direksi PT. Bumi Persada Permai tersebut dilengkapi persyaratan-persyaratan :

1. Peta Rencana Trase Koridor Skala 1 : 25.000;
2. Surat Pernyataan Tidak Keberatan PT. Pakerin No. 17/PKR-1.5/VI/2008 tanggal 18 Juni 2008;

Halaman 22 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG



3. Surat Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. S.531/VI-BUHT/2011 tanggal 10 Juni 2011 Hal Persetujuan Izin Koridor (terhadap rencana trase jalan koridor pada areal HPK Meranti - Areal Hutan Produksi yang tidak dibebani Hak); dan
4. Berita Acara Serah Terima Kompensasi dengan masyarakat (beserta Surat Pernyataan Pengakuan Hak Usaha dan Lampiran Peta);
- 4.8. Bahwa berdasarkan dokumen yang disampaikan PT. Bumi Persada Permai di dalam proses pemberian Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor tersebut angka 4.7 di atas, bahwa pada tahun 2009, pihak PT. Bumi Persada Permai telah memberikan kompensasi terhadap Almarhum Sdr. M. Arsyad DA (orang tua Para Penggugat) selaku pihak yang menyatakan menguasai bidang tanah pada sebagian areal yang akan dibangun jalan koridor atas nama PT Bumi Persada dimaksud sepanjang $\pm 1.018,18$ meter/lebar ± 20 meter dan/atau luas $\pm 2,036$ ha;
- 4.9. Bahwa berdasarkan hasil identifikasi status dan fungsi kawasan hutan pada areal seluas $\pm 2,036$ Ha tersebut angka 4.8 di atas secara time series berdasarkan Peta Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 1982 sampai dengan tahun 2021, sejak terbitnya Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan tahun 1982 (Lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 925/Kpts/Um/ 12/1982 tanggal 27 Desember 1982) sampai dengan perubahan terakhir tahun 2016 (Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 454/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2016 tanggal 17 Juni 2016), status dan fungsi kawasan hutan pada areal seluas $\pm 2,036$ ha dimaksud merupakan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK);
- 4.10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan juncto Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri

Halaman 23 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG



Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan juncto Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan juncto Pasal 370 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan, bahwa penggunaan sarana dan prasarana yang telah dibangun Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan oleh pihak lain dilakukan dengan mekanisme penggunaan fasilitas bersama;

4.11. Bahwa sesuai Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 522.503/3800-II/Hut tanggal 26 Oktober 2011, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan keterangan bahwa rekomendasi terhadap Permohonan Izin Pembuatan dan Penggunaan Jalan Koridor atas nama PT. Bumi Persada Permai (SK Menhut No. 337/Menhut-II/201) menyatakan bahwa :

1. PT. Bumi Persada Permai telah melengkapi semua berkas persyaratan permohonan Izin Pembuatan dan Penggunaan Jalan Koridor;
2. Panjang Jalan Koridor \pm 14.441 Km dengan lebar \pm 20 Meter; dan
3. Dapat diberikan Izin Pembuatan dan Penggunaan Jalan Koridor kepada PT. Bumi Persada Permai;

4.12. Bahwa berdasarkan prosedur tersebut di atas, Gubernur Sumsel memberikan izin pembuatan dan penggunaan koridor kepada PT. Bumi Persada Permai dan menerbitkan objek sengketa a quo yang didasarkan aturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19

Halaman 24 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;

3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2010 tentang Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor;

4.13. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak seluruhnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo berkenan untuk memutus perkara a quo yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 10 Juli 2024, pada pokoknya :

I. DALAM EKSEPSI;

A. Kompetensi Absolut Pengadilan;

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah berkaitan dengan terbitnya objek sengketa yaitu Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 690/KPTS/IV/2011 tanggal 5 Oktober 2011 tentang Izin Pembuatan dan Penggunaan Jalan Koridor Untuk Kegiatan Izin

Halaman 25 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT. Bumi Persada Permai di Provinsi Sumatera Selatan;

2. Bahwa Penggugat pada bagian V tentang Kepentingan Penggugat yang dirugikan, halaman 7, menyatakan sebagai pihak yang dirugikan karena hilangnya hak kelola atas bidang tanah “milik” PENGGUGAT. Lebih lanjut pada bagian VI tentang Dasar Gugatan, halaman 8, Penggugat menyatakan sebagai pemilik dari areal seluas $\pm 43,1$ hektar (yang saat ini didalamnya terdapat jalan koridor yang dibangun dan dipergunakan oleh Tergugat li Intervensi berdasarkan izin yang diberikan melalui objek sengketa) dimana areal tersebut diperoleh melalui Surat Pengakuan Hak tanggal 19 November 1998 yang diketahui oleh Kepala Desa Telang Bahali Bakar;
3. Bahwa pengakuan tersebut diatas adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi, hal ini karena pada tanggal 20 Agustus 2009, telah dilakukan serah terima uang dari PT Bumi Persada Permai (Tergugat li Intervensi) kepada Alm. M. Arsyad, DA. sebagai kompensasi lahan garapan seluas $\pm 20.363,60$ M². Serah terima ini diikuti dengan penandatanganan kuitansi diatas materai oleh Alm. M. Arsyad, DA. Selanjutnya PT. Bumi Persada Permai (Tergugat li Intervensi) membuat Surat Pengakuan Hak Usaha yang disaksikan juga oleh Alm. M. Arsyad, DA dan telah didaftarkan di Kepala Desa Telang tanggal 20 Agustus 2009 serta Camat Bayung Lencir tanggal 15 September 2009;
4. Bahwa dengan serah terima tersebut diatas, maka Alm. M. Arsyad, DA secara hukum tidak lagi “memiliki dan/atau menguasai” areal yang sekarang diklaim kepemilikannya secara sepihak oleh para ahli waris (Penggugat *a quo*). Apabila para ahli waris ingin mengajukan gugatan seharusnya yang diajukan adalah gugatan mengenai kepemilikan, karena sampai dengan saat ini tidak ada putusan Pengadilan berkekuatan hukum yang mengakui klaim kepemilikan Penggugat. Oleh karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan areal yang saat ini menjadi jalan koridor, maka penerbitan objek sengketa

Halaman 26 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun tidak memiliki akibat hukum apapun bagi Penggugat. Berdasarkan hal tersebut pengajuan gugatan ini tidak tepat dan melanggar kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara wajib menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan *a-quo*;

B. Gugatan Melebihi Jangka Waktu Yang Ditentukan;

1. Bahwa Penggugat menyatakan dalam gugatan bagian III halaman 6 tentang Upaya Administrasi, dan bagian IV halaman 7 s/d halaman 8, telah melakukan upaya administratif pada tanggal 17 April 2024, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018, serta Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan;
2. Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas, adalah tidak tepat, oleh karena:
 - a. Pasal 77 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan upaya administratif keberatan, dapat diajukan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkan keputusan tersebut. Adapun objek sengketa ditetapkan pada tanggal 5 Oktober 2011, yang dengan demikian telah melampaui tenggang waktu 21 hari tersebut;
 - b. Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 memberikan kesempatan bagi "warga masyarakat" untuk mengajukan gugatan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan upaya administratif diterima. Yang dimaksud "warga masyarakat" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan. Adapun Penggugat sama sekali tidak terkait dengan objek sengketa, karena telah menerima kompensasi lahan pada tanggal 20 Agustus 2009. Oleh karenanya Penggugat tidak memenuhi klasifikasi "warga masyarakat" yang ditentukan dalam Perma No. 6 Tahun 2018;

Halaman 27 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Penggugat telah mengetahui keberadaan objek sengketa, pada saat sidang jawaban perkara perdata no. 21/pdt.g/2023/pn.sky dimana penggugat dalam perkara tersebut juga sama kedudukannya. Sidang jawaban tersebut dilaksanakan pada tanggal 13 desember 2023, sehingga telah melampaui ketentuan pasal 55 uu no. 5 tahun 1986;

C. Gugatan Kurang Pihak;

1. Bahwa objek sengketa yang diajukan Penggugat, adalah perizinan lanjutan dari Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPPHK-HTI) – *sekarang bernama Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan / PBPH* - yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kepada Tergugat li Intervensi pada tahun 2004 atas kawasan hutan yang merupakan wewenang dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini tertulis dengan jelas pada bagian “menimbang” dari objek sengketa;
2. Bahwa perizinan lanjutan, penerbitan dilakukan untuk melaksanakan perizinan utama, hal ini juga tertuang dalam bagian menimbang huruf e, dimana Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan sebelumnya memberikan rekomendasi pemberian izin pembuatan dan penggunaan jalan koridor kepada Tergugat li Intervensi, sehingga semestinya Penggugat turut menarik Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan sebagai pihak agar duduk persoalan penerbitan objek sengketa menjadi jelas dan terang. Tanpa pelibatan Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan, maka gugatan Penggugat jelas kurang pihak, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima (N.O. / *Niet Ontvankelijke Verklaard*);

D. Gugatan Tidak Jelas / Kabur / *Obscuur Libel*;

1. Bahwa gugatan Penggugat juga tidak jelas/kabur/*obscuur libel* karena tidak menguraikan kerugian apa yang dialami sebagai akibat dari terbitnya objek sengketa. Jika Penggugat hanya menyatakan tidak dapat mengelola dan ada tanam tumbuh tanpa menguraikan

Halaman 28 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG



pengelolaan seperti apa yang telah dilakukan sejak tahun 1977, penanaman apa yang pernah dilakukan sehingga dapat menyebut adanya tanam tumbuh, berapa besaran panen yang diperoleh sebelum penerbitan objek sengketa dan perbandingannya setelah terbitnya objek sengketa, maka hal itu adalah suatu uraian yang kabur/tidak jelas dan membuktikan jika gugatan Penggugat mengandung kecacatan yaitu gugatan tidak jelas/*obscuur libel* dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima/N.O;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa uraian dan argumentasi dalam bagian eksepsi, mohon dianggap tertuang dan terurai kembali pada bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat li Intervensi menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat li Intervensi;
3. Bahwa Tergugat li Intervensi kembali menolak dalil gugatan Penggugat pada bagian III halaman 6 tentang Upaya Administrasi, oleh karena:
 - a. Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa, karena tidak terqualifikasi sebagai masyarakat yang dirugikan. Fakta ini telah Tergugat li Intervensi uraikan pada bagian Eksepsi diatas, karena Alm. M. Arsyad DA telah menerima uang kompensasi dari PT Bumi Persada Permai (Tergugat II Intervensi). Selanjutnya setelah menerima uang kompensasi, Alm. M. Arsyad DA melakukan penandatanganan kuitansi diatas materai dan kemudian PT Bumi Persada Permai (Tergugat II Intervensi) membuat Surat Pengakuan Hak Usaha yang disaksikan juga oleh Alm. M. Arsyad, DA serta telah didaftarkan di Kepala Desa Telang tanggal 20 Agustus 2009 serta Camat Bayung Lencir tanggal 15 September 2009. Melalui fakta ini, jelas Penggugat tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan areal yang menjadi jalan koridor, dan sampai dengan saat ini tidak ada putusan

Halaman 29 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG



Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang membatalkan fakta tersebut;

- b. Bahwa Penggugat menyatakan pada halaman 6 telah melakukan upaya administrasi pada tanggal 17 April 2024 sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2024 dan Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018. Akan tetapi yang perlu Majelis Hakim ketahui, pengajuan upaya administrasi tersebut, melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 77 ayat (1) yaitu 21 (dua puluh satu hari kerja) sejak diumumkannya objek sengketa yaitu pada tahun 2011. Dengan demikian, upaya keberatan yang diajukan telah cacat hukum;
- c. Jika Penggugat mendalilkan baru mengetahui adanya objek sengketa, maka dengan ini ditegaskan jika Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 13 Desember 2023, yaitu pada sidang jawaban perkara perdata No. 21/Pdt.G/2023/PN.SKY di Pengadilan Negeri Sekayu. Berdasarkan fakta tersebut maka ketentuan 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya keputusan TUN pun telah terlampaui;
4. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat pada bagian IV halaman 7 tentang Tenggang Waktu dengan uraian dan argumentasi sebagaimana diuraikan pada bagian Eksepsi diatas, yaitu karena jangka waktu pengajuan upaya keberatan dan pengajuan gugatan, telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan;
5. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat pada bagian V halaman 7 sampai dengan halaman 8 tentang Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan, karena sebagaimana telah disampaikan pada bagian Eksepsi, Alm. M. Arsyad DA telah menerima uang kompensasi, sehingga dengan demikian Penggugat sebagai ahli waris tidak memiliki hubungan hukum dengan areal yang menjadi jalan koridor. Selain itu sampai saat ini tidak pernah ada putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang membatalkan perbuatan

Halaman 30 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG



hukum tersebut. Sebagai informasi kepada Majelis Hakim, Alm. M. Arsyad DA maupun para ahli waris telah beberapa kali melakukan upaya hukum terkait pengakuan akan kepemilikan lahan yang diklaim, yaitu:

- a. Laporan Kepolisian di Polda Sumsel pada tahun 2019 oleh Alm. M. Arsyad DA, No. LPB/94/I/2019/SPKT tanggal 25 Januari 2019. Terhadap laporan itu, Polda Sumsel telah menerbitkan Surat Ketetapan No. S-TAP/90.s/VIII/2019/Dit.Reskrimum Polda Sumsel tanggal 19 Agustus 2019 tentang Penghentian Penyidikan;
- b. Gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sekayu No. 21/Pdt.G/2023/PN.SKY dimana gugatan tersebut telah diputus dengan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima/N.O;

Namun seluruh upaya hukum tersebut tetap tidak ada yang menyatakan jika Penggugat adalah "pemilik" dari areal yang diklaim kepemilikannya. Dengan demikian, fakta hukum bahwa Penggugat bukan merupakan pemilik masih berlaku dan memiliki kekuatan mengikat;

6. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat pada bagian VI halaman 8 s/d halaman 12 tentang Dasar Gugatan oleh karena:
 - a. Area seluas \pm 43,1 Ha yang diklaim, pada dasarnya merupakan kawasan hutan, yang berada dibawah wewenang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kawasan hutan hanya dapat dimanfaatkan apabila ada izin usaha pemanfaatan yang diberikan oleh Menteri Kehutanan (sebagaimana yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi). Kawasan hutan tidak dapat dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha, karena merupakan kawasan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya;
 - b. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil pada angka 3 yang menyatakan Alm. M. Arsyad memberikan izin pinjam pakai kepada

Halaman 31 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG



Tergugat II Intervensi, hal ini karena wewenang memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan merupakan wewenang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini telah diatur dalam beberapa peraturan sampai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang merubah frasa izin pinjam pakai menjadi persetujuan penggunaan kawasan hutan. Dengan demikian dalil Penggugat ini patut ditolak;

c. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4 dan 5 adalah tidak berdasar dan membuktikan ketidakpahaman Penggugat akan aturan dibidang kehutanan, oleh karena:

- Pihak diluar Tergugat II Intervensi dapat turut menggunakan jalan koridor tersebut berdasarkan izin pinjam pakai (sekarang persetujuan penggunaan kawasan hutan) yang diberikan oleh Menteri Kehutanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
- Ketentuan P.30/Menhut-II/2010 tentang perubahan P.9/Menhut-II/2010 yang dikutip dengan jelas telah menyebutkan jalan koridor digunakan untuk mengangkut hasil hutan kayu atau bukan kayuyang berasal dari IUPHHK hutan alam, IUPHHK pada hutan tanaman industry atau IPK. Adapundahulu perizinan pengangkutan hasil hutan bukan kayu diberikan dalam bentuk IPK atau Izin Pemanfaatan Kayu, yang jika dibaca pada Pasal 1 angka 11 dengan jelas telah tertulis izin pemanfaatan kayu (IPK) adalah izin untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dan atau bukan kayuyang berasal dari kawasan hutan yang dapat dikonversi, areal kawasan hutan dengan status pinjam pakai, tukar menukar atau areal penggunaan lain; Dengan demikian kegiatan yang dilakukan di jalan koridor tersebut tidak menyalahi ketentuan peraturan dibidang kehutanan. Selain itu kedua Peraturan Menteri yang dikutip

Halaman 32 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG



oleh Penggugat (yaitu P.30/Menhut-II/2010 dan P.9/Menhut-II/2010) saat ini sudah tidak berlaku, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang merupakan turunan dari UUCK;

- d. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil pada angka 6, karena kerugian yang harus dibuktikan adalah kerugian materiil yang secara nyata dialami oleh Penggugat, bukan kerugian moril. Penggugat didalam gugatan tidak menguraikan “pengelolaan” apa dahulu dilakukan diatas areal yang diklaim yang mengalami kerugian akibat adanya jalan koridor tersebut. Oleh karenanya dalil ini adalah subjektif pribadi Penggugat yang harus ditolak;
- e. Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat angka 7, karena penerbitan objek sengketa adalah dalam rangka melaksanakan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK Hutan Tanaman Industri) yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Tergugat II Intervensi, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan dibidang kehutanan, baik itu UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maupun peraturan pelaksana lainnya. Kutipan Penggugat terkait Pasal 50 UU No. 41 Tahun 1999 maupun P.30/Menhut-II/2010 dan P.9/Menhut-II/2010 adalah perwujudan ketidakpahaman Penggugat akan ketentuan peraturan dibidang kehutanan;
- f. Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat angka 8, karena:
- Penerbitan objek sengketa justru memberikan kepastian hukum bagi Tergugat II Intervensi sebagai peneriman IUPHHK – HTI karena bagaimana Tergugat II Intervensi akan mengangkut kayu hasil dari pemanfaatan hutan jika tidak diberikan izin koridor / objek sengketa;
 - Penerbitan objek sengketa telah dilakukan secara cermat, yaitu diberikan sebagai pelaksanaan pelimpahan wewenang pemerintah pusat (d.h.i. Menteri Lingkungan Hidup dan

Halaman 33 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG



Kehutanan) kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan izin yang diberikan oleh pemerintah pusat. Selain itu, Penggugat tidak memiliki hubungan hukum lagi dengan areal yang diklaim, karena Tergugat II Intervensi telah memberikan kompensasi dan telah diterima oleh Alm. M. Arsyad. Dengan demikian dalil Penggugat patut ditolak;

Berdasarkan keseluruhan uraian diatas, maka dengan ini dimohonkan kepada Majelis Hakim perkara No. 27/G/2024/PTUN.PLG berkenan menjatuhkan putusan:

I. DALAM EKSEPSI;

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara a-quo;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard / N.O);

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Para Penggugat telah mengajukan Replik tertulis atas jawaban Tergugat pada tanggal 10 Juli 2024 dan mengajukan Replik tertulis atas jawaban Tergugat II Intervensi pada tanggal 17 Juli 2024;

Tergugat mengajukan Duplik tertulis terhadap Replik Para Penggugat pada tanggal 17 Juli 2024;

Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertulis terhadap Replik Para Penggugat pada tanggal 24 Juli 2024;

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti P.1.1 sampai dengan Bukti P.5.2, sebagai berikut:

1. Bukti P.1.1 : Surat Pengakuan Hak atas nama M. Arsyad DA, tanggal 19 Nopember 1998, dengan luas tanah \pm 40 hektar.

Halaman 34 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diketahui oleh Kepala Desa Telang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin (sesuai asli);

2. Bukti P.1.2 : Surat Pengakuan Hak atas nama M. Arsyad DA, tanggal 19 Nopember 1998, dengan luas tanah \pm 3.1 hektar Diketahui oleh Kepala Desa Telang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin (sesuai asli);
3. Bukti P.2 : Surat Kuasa Ahli Waris atas nama Rohani, Indra Irawan, Hawa Nila Wati, Agus Cik, Antoni A.DA, Reni Anggraini, Devi Yanti, yang didaftarkan pada Kantor Lurah Talang Kelapa Nomor: 65/SKW/TLK/IX/2023, tanggal 22 September 2023. (sesuai asli);
4. Bukti P.3 : Surat dari Ahli Waris M. Arsyad DA yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan, tanggal 17 April 2024, Perihal: Keberatan Atas Penetapan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 690/KPTS/IV/2011 Tentang Izin Pembuatan Dan Penggunaan Koridor Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT. Bumi Persada Permai (SK. Menhut Nomor 337/Menhut-II/2004) di Provinsi Sumatera Selatan tanggal 5 Oktober 2011. (sesuai asli);
5. Bukti P.4 : Perjanjian Penggunaan Jalan Angkut tanggal 3 Mei 2012 antara PT. Musi Mitra Jaya dan PT. Bumi Persada Permai. (sesuai fotokopi);
6. Bukti P.5.1 : Artikel dengan judul Jalan Angkut. dengan link: <https://www.atlas-coal.co.id/page/infrastructure-road>. (sesuai fotokopi);
7. Bukti P.5.2 : Artikel dengan judul Derita Warga Muba di Jalan Khusus Batubara, Puluhan Tahun Tersengat Polusi Debu (habis) dengan link: <https://palembang.inews.id/read/389057/derita-warga-muba-di-jalan-khusus-batubara-puluhan-tahun-tersengat-polusi-debu-habis>. (sesuai fotokopi);

Halaman 35 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG



Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-19, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 690/KPTS/IV/2011 Tentang Izin Pembuatan Dan Penggunaan Koridor Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT. Bumi Persada Permai (SK. Menhut Nomor 337/Menhut-II/2004) Di Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 5 Oktober 2011. (sesuai asli);
2. Bukti T-2 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.337/Menhut-II/2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Kepada PT. Bumi Persada Permai Atas Areal Hutan Seluas \pm 59.345 (Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima) Hektar di Provinsi Sumatera Selatan. (sesuai fotokopi);
3. Bukti T-3 : Surat Pernyataan No. 17/PKR-1.5/VI/2008 dari Kepala Perwakilan HTI PT. Pakerin (Pabrik Kertas Indonesia). (sesuai fotokopi dari scan);
4. Bukti T-4 : Surat dari PT. Bumi Persada Permai yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Nomor: 118/BPP/ERD/I/2011, tanggal 31 Januari 2011, Perihal: Permohonan Izin Pembuatan dan Penggunaan Jalan Koridor. (sesuai fotokopi dari scan);
5. Bukti T-5 : Surat dari PT. Bumi Persada Permai yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Nomor: 043/BPP/ERD/III/2011, tanggal 28 Maret 2011, Perihal: Persetujuan Pembuatan dan Penggunaan Jalan Koridor. (sesuai fotokopi dari scan);

Halaman 36 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6 : Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Nomor: 522.503/1614-III/Hut. Tanggal 11 April 2011, Perihal: Permohonan Izin Pembuatan dan Penggunaan Jalan Koridor atas nama PT. Bumi Persada Permai. (sesuai asli);
7. Bukti T-7 : Surat Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan, Nomor: S.531/VI-BUHT/2011, tanggal 10 Juni 2011, Hal: Persetujuan Izin Pembuatan Koridor. (sesuai fotokopi dari scan);
8. Bukti T-8 : Surat dari PT. Bumi Persada Permai yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan, Nomor: 103/BPP/ERD/VII/2011, tanggal 18 Juli 2011, Perihal: Permohonan Izin Pembuatan dan Penggunaan Jalan Koridor PT. Bumi Persada Permai (SK Menhut No. 337/Menhut-II/2004 tanggal 7 September 2004. Beserta lampiran. (sesuai fotokopi);
9. Bukti T-9 : Surat dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan, Nomor: 522.503/3800-11/Hut, Hal: Rekomendasi Permohonan Izin Pembuatan dan Penggunaan Jalan Koridor An. PT. Bumi Persada Permai (SK. Menhut No. 337/Menhut-II/2004). (sesuai asli);
10. Bukti T.10 : Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Sky tanggal 28 Maret 2024. (sesuai Print Out);
11. Bukti T-11 Ad.Informandum: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (ad informandum);

Halaman 37 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-12 Ad.Informandum: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (ad informandum);
13. Bukti T-13 Ad.Informandum: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (ad informandum);
14. Bukti T-14 Ad.Informandum: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (ad informandum);
15. Bukti T-15 Ad.Informandum: Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.9/Menhut-II/2010 tentang Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor (ad informandum);
16. Bukti T-16 Ad.Informandum: Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 32/Kpts-II/2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Atau Hutan Tanaman Melalui Penawaran Dalam Pelelangan (ad informandum);
17. Bukti T-17 Ad.Informandum: Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (ad informandum);
18. Bukti T-18 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.454/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan

Halaman 38 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SK.866/MENHUT-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 17 Juni 2016 beserta lampiran Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Provinsi Sumatera Selatan. (sesuai fotokopi);

19. Bukti T-19 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.6600/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan Sampai Dengan Tahun 2020 tanggal 27 Oktober 2021 beserta lampiran Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan Sampai Dengan Tahun. (sesuai fotokopi);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti T.II.Intervensi-1 sampai dengan Bukti T.II.Intervensi-21, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intervensi-1 : Kwitansi untuk pembayaran kompensasi lahan garapan dari PT. Bumi Persada Permai kepada M. Arsyad DA, tanggal 20 Agustus 2009. (sesuai asli);
2. Bukti T.II.Intervensi-2 : Berita Acara Serah Terima tanggal Dua Puluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan antara PT. Bumi Persada Permai dan M. Arsyad. DA. (sesuai asli);
3. Bukti T.II.Intervensi-3 : Berita Acara Pengukuran Pemeriksaan oleh Nafatil. G dan Haksa Putra yang diketahui oleh Kepala Desa Telang tanggal 20 Agustus 2009. (sesuai asli);
4. Bukti T.II.Intervensi-4 : Surat Pengakuan Hak Usaha atas nama Liong

Halaman 39 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heng yang didaftarkan di Camat Bayung Lencir dengan nomor : 593.2/764/BL-IX/2009 tanggal 15 September 2009 dan diketahui oleh Kepala Desa Telang tanggal 20 Agustus 2009. (sesuai asli);

5. Bukti T.II.Intervensi-5 : Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 0772 Tahun 2004 tentang Kelayakan Lingkungan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman oleh PT. Bumi Persada Permai di Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan tanggal 19 Juli 2004. (sesuai asli);
6. Bukti T.II.Intervensi-6 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : Sk.337/Menhut-II/2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman kepada Bumi Persada Permai atas areal Hutan Seluas lebih kurang 59.345 (lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima) Hektar di Provinsi Sumatera Selatan tanggal 7 September 2004. (sesuai asli);
7. Bukti T.II.Intervensi-7 : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : Sk.688/Menhut-II/2010 tentang Penetapan Areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman PT. Bumi Persada Permai (Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.337/KPTS-II/2004 Tanggal 7 September 2004) seluas 60.433 (Enam Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga) Hektar di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

Halaman 40 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Desember 2010. (sesuai asli);

8. Bukti T.II.Intervensi-8 : Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 690/KPTS/IV/2011 Tentang Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT. Bumi Persada Permai (SK. Menhut Nomor 337/MENHUT-II/2004) Di Provinsi Sumatera Selatan tanggal 5 Oktober 2011 beserta lampiran. (sesuai asli);
9. Bukti T.II.Intervensi-9 : Surat Kepolisian Daerah Sumatera Selatan tentang Surat Ketetapan Nomor : S-TAP/90.a/VIII/2019/Dit Reskrim Um tanggal 19 Agustus 2019. (sesuai asli);
10. Bukti T.II.Intervensi-10 : Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Sky tanggal 28 Maret 2024. (sesuai hasil cetak);
11. Bukti T.II.Intervensi-11 : Surat Pengakuan Hak Usaha atas nama Liong Heng yang diketahui oleh Kepala Desa Telang dengan nomor : 593.2/03/TL-VIII/2009 tanggal 25 Agustus 2009 dan telah didaftarkan kepada Camat Bayung Lencir Nomor : 593.2/763.BL-IX/2009 tanggal 15 September 2009, beserta lampiran. (sesuai asli);
12. Bukti T.II.Intervensi-12 : Surat Pengakuan Hak Usaha atas nama Liong Heng yang diketahui oleh Kepala Desa Telang dengan nomor : 593.2/04/TL-VIII/2009 tanggal 26 Agustus 2009 dan telah didaftarkan kepada Camat Bayung Lencir Nomor : 593.2/762.BL-IX/2009, beserta lampiran. (sesuai asli);
13. Bukti T.II.Intervensi-13 : Surat Pengakuan Hak Usaha atas nama Liong Heng yang diketahui oleh Kepala Desa Telang dengan nomor : 593.2/05/TL-VIII/2009 tanggal

Halaman 41 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Agustus 2009 dan telah didaftarkan kepada Camat Bayung Lencir Nomor : 593.2/760.BL-IX/2009 tanggal 15 September 2009, beserta lampiran. (sesuai asli);

14. Bukti T.II.Intervensi-14 : Surat Pengakuan Hak Usaha atas nama Liong Heng yang diketahui oleh Kepala Desa Telang dengan nomor : 593.2/06/TL-VIII/2009 tanggal 26 Agustus 2009 dan telah didaftarkan kepada Camat Bayung Lencir Nomor : 593.2/761.BL-IX/2009 tanggal 15 September 2009, beserta lampiran. (sesuai asli);

15. Bukti T.II.Intervensi-15 : Surat Pengakuan Hak Usaha atas nama Liong Heng yang diketahui oleh Kepala Desa Telang dengan nomor : 593.2/07/TL-VIII/2009 tanggal 28 Agustus 2009 dan telah didaftarkan kepada Camat Bayung Lencir Nomor : 593.2/759.BL-IX/2009 tanggal 15 September 2009, beserta lampiran. (sesuai asli);

16. Bukti T.II.Intervensi-16 : Dokumentasi Sosialisasi Negosiasi Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh Pembukaan Jalan B80 PT.BPP-Tim Kecamatan Bayung Lencir 9 Juni 2009. (sesuai print out);

17. Bukti T.II.Intervensi-17 : Perjanjian Penggunaan Jalan Akses BPP Untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara oleh MMJ Nomor : 12/SP-Jalan Akses/BPP-MMJ/V/2012 tanggal 3 Mei 2012, beserta lampiran. (sesuai asli);

18. Bukti T.II.Intervensi-18 : Addendum Kedua Atas Perjanjian Penggunaan Jalan Akses BPP Untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara Oleh MMJ Nomor : 12/SP-Jalan Akses/BPP-MMJ/V/2012 tanggal 29 November 2018 beserta lampiran. (sesuai asli);

Halaman 42 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T.II.Intervensi-19 : Surat dari PT. Bumi Persada Permai Nomor : 105.1/BPP/ERD/V/2012 dengan Perihal Penggunaan Jalan Blok dan Jalan Koridor PT. Bumi Persada Permai oleh PT. Musi Mitra Jaya tanggal 7 Mei 2012. (sesuai hasil cetak);
20. Bukti T.II.Intervensi-20 : Surat dari PT. Bumi Persada Permai Nomor : 262.3/BPP/ERD/V/2012 dengan Perihal Addendum Kedua Perjanjian Penggunaan Jalan Akses PT. Bumi Persada Permai oleh PT. Musi Mitra Jaya tanggal 3 Desember 2018. (sesuai hasil cetak);
21. Bukti T.II.Intervensi-21 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.38/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2016 tentang Persetujuan Pembuatan Dan / Atau Penggunaan Koridor tanggal 4 April 2016. (sesuai fotokopi);

Para Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi Fakta yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya :

Saksi Para Penggugat :

1. Saksi M. JALIL:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Surat Keputusan yang digugat oleh Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang PT. Bumi Persada Permai;
- Bahwa Saksi menjelaskan tentang lahan dari Para Penggugat yang diperoleh oleh yang bernama Arsad merupakan orang tua dari Para Penggugat itu sendiri, dan juga saksi mengetahui bahwa pak Arsad di tahun 2000 an ditemui oleh pihak perusahaan untuk membahas pembangunan jalan di lahannya pak Arsad;

Halaman 43 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui akan dibangunnya jalan di lahan pak Arsad karena pak Arsad sendiri yang bercerita kepadanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pak Arsad memiliki lahan lebih kurang 40 Hektar dan ditanami pohon karet dan sawit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, luas jalan yang dibangun oleh perusahaan tersebut panjangnya lebih kurang 1000 Meter dan lebarnya lebih kurang 20 Meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi perjanjian atau pembicaraan antara pak Arsad dengan pihak perusahaan;
- Bahwa seingat Saksi, pembangunan jalan dilakukan pada tahun 2000 an;
- Bahwa Saksimengaku pernah kelokasi pembangunan jalan tersebut yang ditemanin oleh Yudistira pada pertengahan Bulan Juli 2024;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, lahan koridor digunakan untuk angkutan batubara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya bentuk-bentuk retribusi yang dipungut di dalam koridor jalan tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan ada pihak yang keberatan dengan aktivitas di dalam koridor tersebut yaitu keluarganya pak Arsad karena alasan pada awalnya untuk angkut kayu hutan tetapi berbeda karena sekarang untuk angkutan batubara;
- Bahwa seingat Saksi, lahan pak Arsad tersebut belum bersertifikat;
- Bahwa Saksitidak mengetahui adanya izin dari pemerintahan atas aktivitas yang dilakukan oleh PT. Bumi Persada Permai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang merawat lahan koridor yang dibangun oleh perusahaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan pak Arsad dari tahun 2000 an;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya komplain dari pihak-pihak luar sehubungan dengan pembuatan jalan B-80;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan-lahan siapa saja disekitaran lahannya Arsad;

Halaman 44 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi (diperlihatkan Bukti T-8), dan saksi menjelaskan tidak dapat membaca peta di dalam bukti tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah mendengar tentang pak Arsad telah menerima uang dari pihak PT. Bumi Persada Permai tetapi tidak mengetahui penggunaannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat pernah menggugat di Pengadilan Negeri Sekayu terkait lahannya pak Arsad;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kepala Desa Bayung Lencir;
- Bahwa Saksi tidak kenal yang bernama Yusni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Arsad membuat laporan ke Polda Sumatera Selatan;

Tergugat menghadirkan 1 (satu) orang Saksi Fakta yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya :

Saksi Tergugat :

1. Saksi HENDRIZAL:

- Bahwa Saksi mengetahui Objek Sengketa yang digugat oleh Para Penggugat yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 690/KPTS/IV/2011 Tentang Izin Pembuatan Dan Penggunaan Koridor Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT. Bumi Persada Permai (SK. Menhut Nomor 337/Menhut-II/2004) Di Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 5 Oktober 2011;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak dilibatkan terkait penerbitan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 690/KPTS/IV/2011;
- Bahwa tupoksi Saksi sebagai Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis singkat mengenai Objek Sengketa yaitu PT. Bumi Persada Permai mendapatkan Izin dari SK. Menhut di awal Tahun 2004 dengan dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 41. Selanjutnya mendapatkan persetujuan pembuatan Koridor di Tahun 2011 dari Gubernur Sumatera Selatan;

Halaman 45 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada pihak yang keberatan sehubungan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 690/KPTS/IV/2011 Tentang Izin Pembuatan Dan Penggunaan Koridor Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT. Bumi Persada Permai adalah Yudistira selaku ahli Waris pak Arsad di tanggal 17 April 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kompensasi yang diberikan oleh PT. Bumi Persada Permai kepada Arsad;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui inti surat keberatan dari Yudistira;
- Bahwa Saksi menjelaskan menyikapi perbedaan fungsi terhadap Surat Keputusan adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Nomor 8 Tahun 2001 mengenai mekanisme perubahan terhadap pengguna dan pembangun tersebut cukup kerjasama dengan pemilik dan di laporkan ke Dirjen serta Gubernur;
- Bahwa Saksimenjelaskan sebelum penerbitan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 690/KPTS/IV/2011, terdapat Surat Keputusan dari Menteri Kehutanan yang berhubungan dalam hal tersebut;
- Bahwa Saksi (diperlihatkan Bukti T-8), dan membenarkan saksi mengetahui surat dalam bukti tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan adanya Surat Direktorat Bina Usaha yang merupakan salah satu dasar penerbitan Objek Sengketa;
- Bahwa Saksi membenarkan adanya nota dinas dari PT. Bumi Persada Permai kepada Gubernur terkait Objek Sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, panjang koridor yang dibuat sesuai data adalah seluas 14.441 M²;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Surat Dirjen Bina Usaha dibutuhkan dalam hal penerbitan Objek Sengketa karena merupakan kawasan hutan berizin;
- Bahwa Saksi (diperlihatkan Bukti T.II Intervensi-6), membenarkan pernah melihatnya di kantor lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Berita Acara Kompensasi yang dilakukan oleh PT. Bumi Persada Permai;

Halaman 46 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kendaraan batubara yang melintasi lahan koridor;

Tergugat menghadirkan 1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan pendapat dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya :

Ahli Tergugat :

1. Ahli MUZAWIR, S.Hut., M.T., M.A:

- Menurut Ahli, secara Terminologi sektor kehutanan terdiri dari 2 (dua) yaitu Kemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. Dan apabila izin tersebut sebelum tahun 2014 maka harus izin dari Gubernur untuk penggunaannya dan izin diatas tahun 2014 cukup izin penggunaan dari atas izin yang telah diberikan oleh pemerintahan kepada pemilik izin pertama;
- Menurut Ahli, mekanisme penerbitan Surat Keputusan oleh badan atau pejabat mengenai kawasan hutan adalah Pelaku Usaha atau Kelompok Usaha mengajukan permohonan izin hutan dan rekomendasi dari Gubernur. Pada tataran aturan yang diajukan tersebut adalah ke Menteri yang terdiri dari 2 (dua) bagian, yang pertama Izin Komitmen dan kedua Izin Definitif, setelah rangkaian tersebut terpenuhi baru dapat digunakan kawasan hutannya;
- Menurut Ahli, mekanisme Izin Koridor yaitu izin koridor merupakan kewenangan Menteri yang dilimpahkan kepada Gubernur. Yang dimana tahapan-tahapannya harus melalui permohonan dan dipertimbangkan secara teknis oleh bagian bidang yang menanganinya setelah itu Gubernur dapat mengeluarkan Izin Koridor yang tercantum dalam dokumen Amdal;
- Menurut Ahli, kawasan hutan tidak diperbolehkan di Sertipikat, apabila akan ada aktivitas didalam kawasan tersebut harus izin dari pemerintah dan izin dari pemilik izin pertama dalam penggunaan dan pemanfaatan dari hutan itu sendiri;
- Menurut Ahli, pengkhususan dari kriteria izin koridor yang digunakan tergantung dari bentuk izinnya, sebagai contoh kalau izin koridor

Halaman 47 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG



tersebut untuk hasil tambang maka izin koridornya peruntukkan untuk kegiatan hasil tambang juga;

- Menurut Ahli, apabila Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Surat Keputusan tidak sesuai penggunaannya maka dapat dibatalkan secara jelas apabila didalam penggunaannya atau tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Di dalam kegiatan hutan atau penggunaan hutan tersebut harus mengantongi izin dari pemilik izin koridornya;
- Menurut Ahli, harus ada laporan yang dibuatkan kepada Menteri Kehutanan terkait izin yang ditetapkan terkait pengelolaan lahan hutan tersebut;
- Menurut Ahli, terdapat aturan tentang Izin Koridor yang diberikan oleh Gubernur yaitu Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2010;
- Menurut Ahli, tidak diperlukan dilakukan perubahan status terhadap kawasan hutan atau bukan kawasan hutan oleh Gubernur sehubungan dengan izin yang telah diberikan;
- Menurut Ahli, Izin yang dilakukan diatas tahun 2014, cukup melakukan izin dari pemilik izin awal dan memberikan laporannya kepada Gubernur;

Tergugat II Intervensi menghadirkan 2 (dua) orang Saksi Fakta yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya :

Saksi Tergugat II Intervensi :

1. Saksi NAFATIL GUSRIANTO, S.E :

- Bahwa Saksi (diperlihatkan Bukti T.II.Intervensi-3), membenarkan mengetahui isi surat dalam bukti tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2009 terdapat perencanaan pembangunan koridor oleh PT. Bumi Persada Permai dan saksi diminta atasannya untuk ikut dalam proses pengukuran koridor;
- Bahwa Saksi menjelaskan luasan dari koridor dalam proses pengukuran adalah lebih kurang 1 Km dan Lebarnya lebih kurang 20 meter;

Halaman 48 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG



- Bahwa sepengetahuan Saksi, proses pengukuran koridor tersebut masuk dilahannya masyarakat yang bernama Arsad;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dari lahan Arsad;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, lahan Arsad tersebut masuk wilayah Desa Telang, Kecamatan Bayung Lencir Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi menjelaskan ditemanin oleh Hari Saputra saat melakukan proses pengukuran lahan;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada pihak yang keberatan dalam proses pengukuran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya proses pembayaran kompensasi sebelum proses pengukuran;
- Bahwa Saksi menjelaskan secara singkat mekanisme saat setelah pengukuran dilakukan, saksi memetakan dan membuat berita acara mengenai proses pengukuran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pemungutan retribusi di lahan koridor;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. BUMI PERSADA PERMAIdari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa seingat Saksi, di tahun 2023 ada pihak yang komplain dari ahli warisnya Pak Arsad mengenai koridor yang melakukan gugatan di Pengadilan;
- Bahwa Saksipernah mendengar adanya pembayaran kompensasi kepada Arsad melalui Ramlan yang merupakan atasan saksi;

2. Saksi MUHAMMAD RAMLAN :

- Bahwa Saksi (diperlihatkan Bukti T.II.Intervensi-16), mengetahui tentang surat di dalam bukti tersebut;
- Bahwa Saksi menceritakan secara singkat mengenai kompensasi yang diberikan kepada bapak Arsad yaitu pada saat rencana pembangunan jalan kami berkoordinasi dengan Camat di Tahun 2008 akan tetapi baru kami lakukan di saat pergantian Camat yang baru. Saat berkoordinasi hadir Kepala Desa, Camat dan Kasi-Kasi nya untuk mengadakan sosialisasi umum agar pembangunan jalan

Halaman 49 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berjalan baik karena juga bermanfaat untuk warga sekitar juga. Selanjutnya kami bersama tim survey didampingi perangkat desa dan Nahodi serta Arjulan (kepercayaan bapak Arsad), bahwa tanah bapak Arsad tersebut memang masuk didalam pemetaan dengan kondisi tanah tersebut hutan belukar. Selanjutnya setelah mendapatkan kabar tentang persetujuan bapak Arsad barulah di tahun 2009 dilakukan proses pembayaran disertai kwitansi pembayaran dan dokumentasi-dokumentasi dalam hal proses pembayaran tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada pihak yang keberatan saat melakukan pembayaran kompensasi kepada Arsad;
- Bahwa Saksi (diperlihatkan Bukti T.II.Intervensi-1), mengetahui tentang surat di dalam bukti tersebut;
- Bahwa Saksi (diperlihatkan Bukti T.II.Intervensi-2), mengetahui tentang surat di dalam bukti tersebut;
- Bahwa Saksi (diperlihatkan Bukti T.II.Intervensi-4), mengetahui tentang surat di dalam bukti tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan peruntukan jalan B-80 yang dibangun tersebut tidak hanya perusahaan tetapi masyarakat sekitar juga ikut menggunakannya;
- Bahwa Saksi menjelaskan terakhir melintasi Jalan B-80 tersebut pada tahun 2024;
- Bahwa Saksi menjelaskan luasan lahan yang dibangun jalan B-80 masuk lahan Arsad adalah panjangnya lebih kurang 1000 M² dan lebar 20 M²;
- Bahwa Saksi menjelaskan kompensasi yang telah diberikan kepada Arsad merupakan membeli bukan pinjam pakai;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada persyaratan khusus yang dilakukan Arsad untuk memenuhi kompensasi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil pihak kepolisian terkait pembangunan Jalan B-80 dan telah saksi jelaskan dan klarifikasi sesuai data yang

Halaman 50 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, karena laporannya tentang pembayaran kompensasi dengan blangko kosong;

- Bahwa Saksi (diperlihatkan Bukti T.II.Intervensi-9), mengetahui tentang surat di dalam bukti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil laporan dari pihak kepolisian karena yang menerima hasil laporannya adalah pihak perusahaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan Arsad merupakan bukan orang Desa Telang tetapi orang Palembang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Arsad memperoleh lahannya dari warga-warga sekitar dan informasi tersebut didapatkan dari Nahodi dan Arjulan (orang kepercayaan Arsad);
- Bahwa Saksi menjelaskan Arsad tidak pernah menunjukkan berkas tentang Alas Hak atas lahannya tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama PT. Musi Mitra Jayatetapi saksi tidak tahu tentang perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengaku kenal yang bernama Stefanus Najoran;
- Bahwa Saksi (diperlihatkan Bukti P-4), tidak mengetahui tentang surat di dalam bukti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kontrak kerja antara PT. MMJ dengan PT. BPP;

Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada tanggal 28 Agustus 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah: Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 690/KPTS/IV/2011 tanggal 5 Oktober 2011, Tentang Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Halaman 51 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kayu PT. Bumi Persada Permai (SK Menhut Nomor 337/Menhut-II/2004) di Provinsi Sumatera Selatan (*vide* bukti T-1 = bukti T.II. Intervensi-8);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

Eksepsi Tergugat :

- Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat Daluarsa;
- Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat Prematur;
- Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat mengenai Tenggang Waktu Mengajukan Keberatan;
- Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat Kabur;

Eksepsi Tergugat II Intervensi :

- Eksepsi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;
- Eksepsi tentang gugatan melebihi Jangka Waktu yang ditentukan;
- Eksepsi tentang gugatan Kurang Pihak;
- Eksepsi tentang gugatan Tidak Jelas/ Kabur/ *Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum yang sistematis terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka Pengadilan berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

1. "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa";

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 52 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang mengenal 3 (tiga) klasifikasi eksepsi yakni eksepsi mengenai kompetensi absolut pengadilan, eksepsi mengenai kompetensi relatif pengadilan dan eksepsi lain;

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut Pengadilan sebelum mempertimbangkan eksepsi lain, dengan pertimbangan sebagai berikut :

EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam dalil eksepsinya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa terkait objek sengketa *a quo* hal yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah gugatan mengenai kepemilikan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, yakni sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 47 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara adalah meliputi penilaian keabsahan suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) berdasarkan hukum administrasi yang menyangkut aspek kewenangan Pejabat dalam menerbitkan Keputusan, baik aspek prosedur penerbitan Keputusan maupun aspek substansi keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah sehubungan dengan terbitnya objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, dengan alasan bahwa penerbitan Surat Keputusan objek sengketa telah diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Halaman 53 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut : *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"*;

Menimbang, bahwa pengertian Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 47 tersebut diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan sebagai berikut : *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 Angka 7 jo Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut;

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya);
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);

Halaman 54 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG



7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati objek sengketa dihubungkan dengan ketentuan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 690/KPTS/IV/2011 tanggal 5 Oktober 2011, Tentang Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT. Bumi Persada Permai (SK Menhut Nomor 337/Menhut-II/2004) di Provinsi Sumatera Selatan, yang bersifat konkret, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa telah memenuhi seluruh unsur kumulatif sebagai suatu keputusan tata usaha negara seperti diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 Angka 7 *jo* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan tidak pula dikecualikan pengertiannya sebagai suatu keputusan tata usaha Negara yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengacu pada Pasal 47 *jo* Pasal 1 Angka (10) dihubungkan dengan sengketa *a quo* maka dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat yang mengajukan gugatan melawan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Gubernur Sumatera Selatan) sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan Kewenangan/Kompetensi Absolut Badan Peradilan terhadap sengketa *a quo* Pengadilan juga akan menguji hubungan *causalitas* antara tuntutan Para

Halaman 55 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG



Penggugat dalam gugatannya dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar terjadinya sengketa, serta dalil-dalil alasan (*fundamentum petendi/posita*) diajukannya gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa tuntutan pokok yang diajukan dalam gugatan Para Penguat pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dengan dasar dan/atau alasan yang pada pokoknya bahwa Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sedangkan menurut Tergugat pada pokoknya penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Pengadilan pokok gugatan Para Penguat dan sengketa yang timbul dalam perkara ini adalah merupakan sengketa tata usaha negara karena memperlakukan mengenai proses administrasi penerbitan objek sengketa yang mana objek sengketa juga telah memenuhi kriteria keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diuji di Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan memperlakukan mengenai kepemilikan (sengketa perdata) yang menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebelum Para Penguat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu Para Penguat harus mengajukan Upaya Administratif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyebutkan bahwa "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*";

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dalil gugatan dan dihubungkan dengan objek sengketa, maka sengketa *a quo* merupakan sengketa administrasi perizinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan

Halaman 56 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG



Setelah Menempuh Upaya Administratif, sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, wajib bagi Para Penggugat untuk menempuh prosedur upaya administratif dengan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terkait upaya administratif berupa keberatan yang disampaikan Para Penggugat secara tertulis kepada Gubernur Sumatera Selatan (Tergugat) melalui surat tanggal 17 April 2024 pada pokok surat adalah mengenai keberatan atas terbitnya objek sengketa (*vide* bukti P-3) kemudian Tergugat tidak memberikan tanggapan/jawaban terhadap surat Keberatan Para Penggugat tersebut dan Para Penggugat mendaftarkan gugatan perkara *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 4 Juni 2024, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan Para Penggugat telah menempuh upaya administratif terhadap terbitnya objek sengketa seperti yang ditentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan juga menilai terkait fakta mengenai objek sengketa diterbitkan oleh Gubernur Sumatera Selatan dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan, maka secara yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Pengadilan menilai sengketa *a quo* adalah sengketa tata usaha negara yang merupakan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dan Para Penggugat juga telah menempuh upaya administratif, dengan demikian

Halaman 57 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG



syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kompetensi/kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi sehingga eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut Pengadilan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang tentang gugatan Para Penggugat prematur yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT PREMATUR;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil eksepsinya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat belum mendapat jawaban atas upaya administrasinya dan tidak pernah mengajukan banding administrasi akan tetapi langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa upaya administratif dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu keberatan dan banding. Keberatan diajukan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang menetapkan keputusan tata usaha negara. Sedangkan banding adalah upaya administratif yang terhadap keputusan atas upaya keberatan diajukan kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan tata usaha negara (vide Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan upaya keberatan pada tanggal 17 April 2024 kepada Tergugat dan hingga gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan, Tergugat tidak menanggapi upaya administratif yang dilakukan oleh Para Penggugat (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa dengan Tergugat tidak menetapkan keputusan atas upaya administratif yang diajukan Para Penggugat dalam batas waktu yang menjadi kewajibannya maka Para Penggugat dapat mengajukan gugatan, dengan demikian eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat prematur harus dinyatakan tidak diterima;

Halaman 58 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat mengenai tenggang waktu mengajukan keberatan dengan pertimbangan sebagai berikut;

EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT MENGENAI TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN KEBERATAN;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil eksepsinya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat mengetahui objek sengketa pertama kali pada saat agenda Jawaban Tergugat (Pemohon Tergugat II Intervensi/PT. Bumi Persada Permai) tanggal 13 Desember 2023 dan agenda pemeriksaan bukti surat perkara Nomor 21/PDT.G/2023/PN.SKY pada tanggal 31 Januari 2024 di Pengadilan Negeri Sekayu, maka tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari untuk melakukan upaya administrasi pun telah terlampaui;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa surat tertanggal 17 April 2024 Perihal: Keberatan Atas Penetapan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 690/KPTS/IV/2011 Tentang Izin Pembuatan Dan Penggunaan Koridor Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT. Bumi Persada Permai (SK. Menhut Nomor 337/Menhut-II/2004) di Provinsi Sumatera Selatan tanggal 5 Oktober 2011, Para Penggugat telah menyampaikan keberatan kepada Tergugat atas terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat tenggang waktu pengajuan upaya administrasi selama 21 hari merupakan tenggang waktu terkait prosedur administrasi pemerintahan, karena pada prinsipnya hak untuk mengajukan gugatan berdasarkan pembatasan waktu telah diatur secara khusus dalam tenggang waktu mengajukan gugatan, bukan tenggang waktu pengajuan upaya administratif sehingga dalam hal upaya administratif tidak ditanggapi/dijawab dalam batas tenggang waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka gugatan ke Pengadilan sudah dapat diajukan terhitung setelah lewat batas waktu kewajiban menetapkan keputusan atas upaya administratif yang diajukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara substansi Pengadilan menilai pada pokoknya Para Penggugat telah menempuh upaya administratif

Halaman 59 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum mengajukan gugatan seperti disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sehingga Pengadilan berkesimpulan eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu mengajukan keberatan adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan bersama-sama eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat daluarsa dan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan melebihi jangka waktu yang ditentukan yang merupakan bagian dari syarat formal pengajuan gugatan dengan pertimbangan sebagai berikut;

EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT DALUARSA / EKSEPSI TENTANG GUGATAN MELEBIHI JANGKA WAKTU YANG DITENTUKAN;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil eksepsinya mendalilkan pada pokoknya bahwa Para Penggugat mengetahui objek sengketa pada saat pemeriksaan bukti di Pengadilan Negeri Sekayu dan juga pertama kali mengetahui objek sengketa pada saat membaca dalil jawaban Pemohon Pengugat II Intervensi pada tanggal 13 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam dalil eksepsinya mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat telah mengetahui keberadaan objek sengketa, pada saat sidang Jawaban perkara perdata No. 21/Pdt.G/2023/PN.Sky. Sidang Jawaban tersebut dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2023, sehingga telah melampaui ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam menguji mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan akan mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur: *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*

Halaman 60 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa lebih lanjut semenjak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi khususnya pada Pasal 5 diatur pada pokoknya bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah setelah diajukannya upaya administratif;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan upaya keberatan terhadap terbitnya objek sengketa perkara *a quo* melalui surat Keberatan tanggal 17 April 2024 (*vide* bukti P-3) dan oleh karena tidak ditanggapi oleh Tergugat, kemudian Para Penggugat mendaftarkan gugatan perkara *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 4 Juni 2024, dengan demikian berdasarkan fakta hukum diatas apabila dikaitkan ketentuan peraturan diatas, Pengadilan berkesimpulan gugatan Para Penggugat masih memenuhi tenggang waktu baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun yang dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sehingga gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu, dengan demikian syarat formal pengajuan gugatan dalam hal tenggang waktu telah terpenuhi dan eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat daluarsa dan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan melebihi jangka waktu yang ditentukan, beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan juga secara bersama-sama eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat kabur dan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan tidak jelas/ kabur/ *Obscuur Libel* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil eksepsinya mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat menganggap objek sengketa diterbitkan

Halaman 61 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang, maka Kantor Pertanahan Kota Palembang harus menjadi para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam dalil eksepsinya mendalilkan pada pokoknya bahwa gugatan tidak jelas/kabur/*obscuur libel* karena tidak menguraikan kerugian apa yang dialami sebagai akibat dari terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu gugatan kabur atau tidak maka harus diperhatikan syarat formal suatu gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan syarat materil berkaitan dengan alasan mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan sebagai berikut

(1) Gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
- b. Nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

(2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai dengan surat kuasa yang sah;

(3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan sebagai berikut: Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 62 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG



- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Para Penggugat diperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat telah menguraikan identitas Para Penggugat dan telah mencantumkan Tergugat sebagaimana nomenklatur dalam objek sengketa yang digugat, telah mencantumkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, telah memuat formal gugatan baik mengenai kewenangan mengadili, tenggang waktu pengajuan gugatan, kepentingan Para Penggugat yang dirugikan, dasar dan alasan-alasan gugatan dan telah menguraikan hal-hal yang diminta diputus oleh Pengadilan. Selain itu, gugatan tersebut telah diperbaiki dan dinyatakan sempurna pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 Juni 2024 sehingga layak dilanjutkan pada tahapan berikutnya yaitu disidangkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan syarat materil dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat kabur dan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan tidak jelas/ kabur/ *Obscuur Libel* harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan kurang pihak sebagai berikut :
EKSEPSI TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak menjadikan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan sebagai pihak dikarenakan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan memberikan rekomendasi pemberian izin dan penggunaan jalan koridor kepada Tergugat II Intervensi;

Halaman 63 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa : Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa badan atau pejabat tata usaha negara yang dapat dijadikan sebagai Tergugat adalah haruslah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 690/KPTS/IV/2011 tanggal 5 Oktober 2011 tentang Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT. Bumi Persada Permai (SK Menhut Nomor 337/Menhut-II/2004) di Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Selatan sehingga dengan ini sudah tepatlah Gubernur Sumatera Selatan dijadikan sebagai Tergugat dalam sengketa tata usaha negara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain Tergugat, dalam sengketa tata usaha negara *a quo* juga terdapat Tergugat II Intervensi yaitu PT. Bumi Persada Permai yang merupakan pihak langsung/dituju dari Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo* dan berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara PT. Bumi Persada Permai dapat menjadi pihak Intervensi dalam Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* sebagaimana Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 27/G/2024/PTUN.PLG tanggal 3 Juli 2024;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi yang mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak menjadikan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan sebagai pihak dalam sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa Dinas Kehutanan

Halaman 64 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan bukanlah badan atau pejabat tata usaha negara yang menetapkan objek sengketa *a quo*, dengan demikian tidak ada kausalitas/hubungan hukum antara objek sengketa *a quo* dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, selanjutnya berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*Dominus Litis*) sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memeriksa seluruh alat bukti para pihak tersebut dan menemukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan persengketaan *a quo* sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *dominus litis* Pengadilan akan melakukan pengujian dalam permasalahan sengketa *a quo* meliputi 3 (tiga) aspek yaitu:

1. Pengujian dari aspek kewenangan yaitu menilai apakah Tergugat mempunyai kewenangan menerbitkan keputusan yang disengketakan;
2. Pengujian dari aspek prosedural yaitu penilaian yang berkaitan dengan apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Halaman 65 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pengujian dari aspek substansi yaitu apakah isi dari keputusan yang disengketakan itu sesuai dengan norma-norma hukum materiil ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan ketiga aspek tersebut Pengadilan berpedoman yaitu pengujian yang terbatas pada fakta-fakta, keadaan hukum, atau suasana hukum yang melatarbelakangi tindakan Tergugat dan peraturan yang berlaku pada saat terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menilai ketiga aspek tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa atau tidak, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi dan tempat/wilayah kekuasaannya serta dari segi waktu penerbitannya (*Temporis*);

Menimbang, bahwa secara normatif kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menhut-II/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.9/Menhut-II/2010 tentang Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor sebagai berikut:

Pasal 1;

9. Izin pembuatan koridor adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pemegang IUPHHK pada hutan alam, IUPHHK pada hutan tanaman atau IPK untuk membuat dan menggunakan jalan angkutan kayu di luar areal izinnya;

10. Izin penggunaan koridor adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pemegang IUPHHK pada hutan alam, IUPHHK pada hutan tanaman atau IPK untuk menggunakan koridor yang telah ada dan tidak ada pemegang izinnya;

Pasal 6 ayat (1);

Halaman 66 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG



Permohonan Izin Pembuatan Koridor diajukan oleh pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada Gubernur, dengan tembusannya kepada:

- aa Direktur Jenderal;
- ab Kepala Dinas Provinsi;
- ac Kepala Dinas Kabupaten/Kota; dan
- Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan;

Pasal 9 ayat (1);

Dalam hal Tim sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) merekomendasi untuk disetujui paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur menerbitkan Keputusan Izin pembuatan koridor, yang salinannya disampaikan kepada:

- a. direktur jenderal
- b. Gubernur (apabila izin diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk);
- c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan;
- d. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi;
- e. Balai Pemantapan Kawasan Hutan; dan;
- f. Pemohon yang bersangkutan;

Pasal 11;

(1) Izin penggunaan koridor dapat dimohonkan terhadap koridor yang telah habis jangka waktu izinnya;

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur, dan dilengkapi persyaratan peta koridor yang akan digunakan dengan skala 1:25.000 beserta penjelasan panjang dan kondisi koridor, dengan tembusan kepada:

- a. Direktur Jenderal;
- b. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi; dan;
- c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan;

Pasal 14 ayat (1);

Halaman 67 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG



Dalam hal permohonan izin penggunaan koridor disetujui, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur menerbitkan Keputusan Izin Penggunaan Koridor yang salinannya disampaikan kepada:

- a. Direktur Jenderal;
- b. Gubernur (apabila izin diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk);
- c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan;
- d. Kepala Balai Pemantapan dan Pemanfaatan Hutan Produksi; dan;
- e. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan pasal-pasal tersebut dihubungkan dengan pembagian tiga bentuk kewenangan tersebut diatas, akan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keputusan yang menjadi objek sengketa sebagaimana bukti T-1, bukti T.II. Intervensi-8 dan ditandatangani Gubernur Sumatera Selatan *in casu* Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan materi, maka terlihat bahwa secara materiil Tergugat sebagai Gubernur Sumatera Selatan dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 9 dan 10, Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11, Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menhut-II/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.9/Menhut-II/2010 tentang Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan tempat/batas wilayah kekuasaannya, diketahui bahwa Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT. Bumi Persada Permai berada pada wilayah Musi Banyuasin sebagaimana yang tertulis pada objek sengketa, sehingga Pengadilan berpendapat Tergugat (Gubernur Sumatera Selatan memiliki kewenangan dari segi wilayah hukumnya untuk menerbitkan objek sengketa;

Halaman 68 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG



Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan waktu penerbitannya, maka Tergugat pada saat menetapkan objek sengketa yang kapasitasnya adalah bertindak sebagai Gubernur Sumatera Selatan yang memiliki kewenangan dari segi waktu untuk menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan fakta hukum tersebut di atas Pengadilan berkesimpulan baik dari segi materi, dari segi tempat/wilayah kekuasaannya maupun dari segi waktunya Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*, sehingga mengenai pengujian penerbitan objek sengketa dari unsur kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Aspek Prosedur;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini pada pokoknya Para Penggugat menyatakan Sertipikat objek sengketa penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* dapat ditemukan dalam ketentuan normatif sebagai berikut:

1. Bahwa Tata Cara Permohonan Izin Pembuatan Koridor diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.9/Menhut-II/2010 tentang Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menhut-II/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2010 tentang Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor sebagai berikut:
Pasal 6;



- (1) Permohonan Izin Pembuatan Koridor diajukan oleh pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada Gubernur, dengan tembusannya kepada:
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. Kepala Dinas Provinsi;
 - c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota; dan;
Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. Rencana Trase Koridor yang dibuat pada Peta Skala 1:25.000;
 - b. Surat pernyataan tidak berkeberatan dari pemegang IUPHHK pada hutan alam atau IUPHHK pada hutan tanaman, apabila koridor yang akan dibuat melalui areal kerja IUPHHK pada hutan alam atau IUPHHK pada hutan tanaman yang bersangkutan;
 - c. Persetujuan dari Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan apabila koridor yang akan dibuat melalui Hutan Produksi yang tidak dibebani hak/izin;
 - d. Surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota apabila koridor yang akan dibuat melalui APL; dan;
 - e. Surat persetujuan dari pemegang hak atas tanah, apabila koridor yang akan dibuat melalui tanah yang dibebani title hak;

Pasal 7;

- (1) Dalam hal salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) tidak dipenuhi, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur menolak permohonan;
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dipenuhi, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), Kepala Dinas Provinsi membentuk Tim yang terdiri dari

Halaman 70 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Teknis Kehutanan, Petugas Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan untuk melakukan penilaian dan pemeriksaan rencana trase sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a dan Tim tersebut wajib memperhatikan dalam hal terdapat koridor yang telah ada;

- (3) Biaya pemeriksaan dibebankan pada pemohon berdasarkan standar biaya sesuai ketentuan Provinsi setempat;

Pasal 8;

- (1) Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terbitnya Surat Perintah Tugas (SPT) dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2), melakukan pemeriksaan rencana trase koridor yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, Tim melaporkan hasil pemeriksaan rencana trase koridor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi disertai rekomendasi untuk dapat disetujui atau tidak disetujui;

Pasal 9;

- (1) Dalam hal Tim sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) merekomendasikan untuk disetujui, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur menerbitkan Keputusan izin pembuatan koridor, yang salinannya disampaikan kepada :

- a. Direktur Jenderal;
- b. Gubernur (apabila izin diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk);
- c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan;
- d. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi;
- e. Balai Pemantapan Kawasan Hutan; dan f. Pemohon yang bersangkutan;

- (2) Keputusan izin pembuatan koridor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :

- a. Nama dan alamat pemegang izin;

Halaman 71 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Panjang dan lebar Koridor;
 - c. Ketentuan pembuatan koridor;
 - d. Tanggal ditetapkan dan berlakunya izin;
 - e. Lampiran izin berupa peta rencana trase koridor;
 - (3) Dalam hal Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) merekomendasi untuk tidak disetujui, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur menerbitkan surat penolakan kepada pemohon, yang tembusannya disampaikan kepada :
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. Gubernur (apabila izin diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk);
 - c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan;
 - d. Kepala Balai Pemantauan dan Pemanfaatan Hutan Produksi; dan;
 - e. Kepala Balai Pemantapan kawasan Hutan;
2. Bahwa Tata Cara Permohonan Izin Pembuatan Koridor diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.9/Menhut-II/2010 tentang Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menhut-II/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2010 tentang Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor sebagai berikut:

Pasal 11;

 - (1) Izin penggunaan koridor dapat dimohonkan terhadap koridor yang telah habis jangka waktu izinnya;
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur, dan dilengkapi persyaratan peta koridor yang akan digunakan dengan skala 1 : 25.000 beserta penjelasan



panjang dan kondisi koridor, dengan tembusan kepada :

- a. Direktur Jenderal;
- b. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi; dan;
- c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan;

Pasal 12;

- (1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) tidak terpenuhi, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur menolak permohonan;
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) sudah terpenuhi, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur membentuk Tim yang terdiri dari Tenaga Teknis Kehutanan di Dinas Kehutanan Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan untuk melakukan pemeriksaan koridor yang akan digunakan;
- (3) Biaya pemeriksaan dibebankan pada pemohon berdasarkan standar biaya sesuai ketentuan Provinsi setempat;

Pasal 13;

- (1) Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terbitnya Surat Perintah Tugas (SPT) dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2), melakukan pemeriksaan koridor yang hasilnya dituangkan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pemeriksaan dilaksanakan, Tim melaporkan hasil pemeriksaan koridor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi sebagai bahan persetujuan atau penolakan

Halaman 73 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG



permohonan;

Pasal 14;

(1) Dalam hal permohonan izin penggunaan koridor disetujui, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur menerbitkan Keputusan Izin Penggunaan Koridor, yang salinannya disampaikan kepada :

- a. Direktur Jenderal;
- b. Gubernur (apabila izin diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk);
- c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan;
- d. Kepala Balai Pemantauan dan Pemanfaatan Hutan Produksi; dan;
- e. Kepala Balai Pemantapan kawasan Hutan;

(2a) Keputusan izin penggunaan koridor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:

- a. Nama dan alamat pemegang izin;
- b. Ukuran panjang dan lebar koridor;
- c. Ketentuan penggunaan dan pemeliharaan koridor;
- d. Tanggal ditetapkan dan berlakunya izin;
- e. Lampiran izin berupa peta koridor yang digunakan; dan;
- f. Kewajiban menjaga dan mengamankan hutan di dalam/di sekitar koridor.;

(2a) Dalam hal koridor diperlukan perbaikan, maka rencana perbaikan dimasukkan ke dalam izin penggunaan koridor;

(3) Dalam hal permohonan ditolak, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur menerbitkan surat penolakan kepada pemohon, dengan tembusan kepada :

- a. Direktur Jenderal;

Halaman 74 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG



- b. Gubernur (apabila izin diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk);
- c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan; dan;
- d. Kepala Balai Pemantauan dan Pemanfaatan Hutan Produksi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari jawab-jawab dan alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan kepada Tergugat, sebagaimana Surat Nomor : 118/BPP/ERD/I/2011 Perihal Permohonan izin Pembuatan dan Penggunaan Jalan Koridor tertanggal 31 Januari 2011 (*vide* bukti T-4);
2. Bahwa dalam trayek yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi untuk izin pembuatan dan penggunaan jalan koridor, salah satunya terdapat lahan garapan masyarakat yaitu M. Arsyad. Pada tanggal 20 Agustus 2009, Tergugat II Intervensi telah memberikan kompensasi lahan garapan kepada M. Arsyad sebesar Rp 20.363.600 (*vide* bukti T.II Intervensi-1, T.II Intervensi-2);
3. Bahwa terhadap lahan M. Arsyad, DA. yang telah diberikan kompensasi tersebut oleh Tergugat II Intervensi, pada tanggal 20 Agustus 2009 terbit surat pengakuan hak usaha hal mana dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Liong Heng selaku kuasa direksi dari Tergugat II Intervensi membeli tanah tersebut dari M. Arsyad, DA. Surat pengakuan hak usaha tersebut turut ditandatangani oleh M. Arsyad, DA selaku saksi dan didaftarkan pada Kantor Kepala Desa Telang pada 20 Agustus 2009 serta Kantor Camat Bayung Lencir pada 15 September 2009 (*vide* bukti T.II Intervensi-4);
4. Bahwa kemudian, Tergugat II Intervensi juga mengajukan surat permohonan persetujuan pembuatan dan penggunaan jalan koridor yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan surat nomor 043/BPP/ERD/III/2011 tertanggal 28 Maret 2011 (*vide* bukti T-5);

5. Bahwa atas permohonan penerbitan izin pembuatan dan penggunaan jalan koridor yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tersebut ke Gubernur Sumatera Selatan (*vide* bukti T-4), Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan melakukan pemeriksaan fisik terhadap rencana jalan koridor yang dimohonkan oleh PT. Bumi Persada Permai dengan hasil pemeriksaan (*vide* bukti T-6) yakni:
 - a. Trayek D - E, sepanjang ± 1.711 m dengan titik awal koordinat : $103^{\circ} 43' 13,00''$ E/ $2^{\circ} 09' 32,00''$ S dan titik akhir koordinat : $103^{\circ} 42' 26,82''$ E/ $2^{\circ} 09' 58,79''$ S, kondisi keadaan areal rencana jalan berupa kebun karet dan belukar tua yang merupakan areal HPK Meranti yang belum dibebani hak;
 - b. Trayek F-G sepanjang ± 881 m dengan titik awal koordinat $103^{\circ} 41' 52,58''$ E/ $2^{\circ} 10' 20,50''$ S dan titik akhir koordinat $103^{\circ} 41' 25,47''$ E/ $2^{\circ} 10' 26,22''$ S kondisi keadaan berupa kebun karet dan belukar tua dan merupakan kawasan HPK Meranti yang belum dibebani hak;
6. Bahwa dikarenakan pada Trayek D-E dan F-G tersebut belum dibebani hak, kemudian Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan mengajukan surat permohonan Nomor 522.503/1614-III/Hut. tertanggal 11 April 2011 perihal izin pembuatan dan penggunaan jalan Koridor kepada Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan untuk trayek D-E sepanjang ± 1.711 m dan trayek F-G sepanjang ± 881 m (*vide* bukti T-6);
7. Bahwa selanjutnya Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia memberikan persetujuan izin pembuatan koridor yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada trayek D-E dan F-G yang merupakan kawasan hutan produksi yang tidak dibebani hak sesuai Surat Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5.531/VI-BUHT/2011 tertanggal 10 Juni 2011 (*vide* bukti T-7);

Halaman 76 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Tergugat II Intervensi selanjutnya mengajukan kembali Surat Permohonan Izin Nomor 103/BPP/ERD/VII/2011 tertanggal 18 Juli 2011 Pembuatan dan Penggunaan Jalan Koridor dengan melampirkan persyaratan berupa : (*vide* bukti T-8)
- Peta rencana trase koridor skala 1:25.000
 - Surat pernyataan tidak berkeberatan PT. Pakerin Nomor 17/PKR-1.5/VI/2008 tanggal 18 Juni 2008 (Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanaman);
 - Surat Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor S.531/VI-BUHT/2011 tanggal 10 Juni 2011 Hal Persetujuan Izin Pembuatan Koridor (terhadap rencana trase jalan koridor pada areal HPK Meranti areal Hutan Produksi yang tidak dibebani hak);
 - Berita acara serah terima kompensasi dengan masyarakat (beserta surat pengakuan hak usaha dan lampiran peta);
9. Bahwa terhadap permohonan Tergugat II Intervensi melalui Surat Permohonan Izin Nomor 103/BPP/ERD/VII/2011 tertanggal 18 Juli 2011 Pembuatan dan Penggunaan Jalan Koridor tersebut, Dinas Kehutanan Sumatera Selatan menerbitkan rekomendasi kepada Tergugat untuk menerbitkan izin permohonan pembuatan dan penggunaan jalan koridor melalui Surat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 522.503/3800-II/Hut tertanggal 26 Agustus 2011 (*vide* bukti T-9);
10. Bahwa atas rekomendasi dan telah dipenuhinya persyaratan-persyaratan dalam rangka permohonan izin pembuatan dan penggunaan jalan koridor yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, Tergugat kemudian menerbitkan izin melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 690/KPTS/IV/2011 tanggal 5 Oktober 2011 tentang Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT. Bumi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persada Permai (SK Menhut Nomor 337/Menhut-II/2004) di Provinsi Sumatera Selatan (*vide* bukti T-1 = bukti T.II. Intervensi-8);

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa *a quo* setelah mencermati fakta hukum prosedural penerbitan Surat Keputusan objek sengketa dan dikaitkan dengan ketentuan norma prosedur penerbitan Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Pengadilan berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur dan tahapan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yaitu Pasal 6 sampai dengan Pasal 9, Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.9/Menhut-II/2010 tentang Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menhut-II/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2010 tentang Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor, sehingga dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan demikian Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan objek sengketa dari aspek substansi;

- Aspek Substansi;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan menguji objek sengketa dari aspek substansi/materiil dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat didalam dalil gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jalan Koridor B80 yang dikelola oleh PT. Bumi Persada Permai diduga digunakan untuk angkutan lain yaitu angkutan batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.38/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2016 tentang Persetujuan Pembuatan Dan/Atau Penggunaan Koridor yang menentukan bahwa : Permohonan penggunaan koridor terhadap jalan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b, dilakukan melalui Skema Kesepakatan

Halaman 78 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama serta wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada:

- Direktur Jenderal;
- Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi;
- Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi selaku pemegang izin pembuatan dan penggunaan koridor untuk kegiatan izin pemanfaatan hasil hutan kayu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 690/KPTS/IV/2011 tentang Izin Pembuatan dan Penggunaan Koridor untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT. Bumi Persada Permai (SK Menteri Kehutanan Nomor 337/Menhut-II/2004) melakukan perjanjian dengan PT. Musi Mitra Jaya berdasarkan Perjanjian Penggunaan Jalan Akses BPP Untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara oleh PT. Musi Mitra Jaya Nomor 12/SP-Jalan Akses/BPP-MMJ/V/2012 pada tanggal 3 Mei 2012 dan Addendum Kedua Atas Perjanjian Penggunaan Jalan Akses BPP Untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara oleh PT. Musi Mitra Jaya Nomor : 12/SP-Jalan Akses/BPP-MMJ/V/2012 (*vide* bukti T.II Intervensi-17 dan bukti T.II Intervensi-18);

Menimbang, bahwa mencermati bukti T.II Intervensi-17 berupa Perjanjian Penggunaan Jalan Akses BPP Untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara oleh PT. Musi Mitra Jaya pada Pasal 5 angka 7 terdapat kewajiban dan Hak PT. Musi Mitra Jaya yang pada pokoknya adalah : PT. Musi Mitra Jaya membantu PT.Bumi Persada Permai untuk menjaga Areal Konsesi PT.Bumi Persada Permai yang berada di sekitar dan sepanjang jalan Akses PT.Bumi Persada Permai dari kegiatan antara lain sebagai berikut :

- Pencurian kayu;
- Perburuan satwa liar/satwa yang dilindungi;
- Penggarapan/penggunaan Areal Konsesi PT.Bumi Persada Permai secara tidak sah;
- Perambahan kawasan Areal Konsesi PT.Bumi Persada Permai ;
- Penggembalaan liar;

Halaman 79 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Pengerukan, pencemaran lingkungan, kebakaran hutan dan/atau kegiatan lain yang dapat mengakibatkan kerusakan Areal Konsesi PT.Bumi Persada Permai dan ekosistemnya, baik secara langsung maupun tidak langsung akibat penggunaan Jalan Akses PT.Bumi Persada Permai oleh PT. Musi Mitra Jaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut selanjutnya Tergugat II Intervensi mengirimkan surat kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan RI, dengan Surat Nomor : 105.1/BPP/ERD/V/2012, Perihal Penggunaan Jalan Blok dan Jalan Koridor PT. Bumi Persada Permai oleh PT. Musi Mitra Jaya, surat ditembuskan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang dan pada tanggal 3 Desember 2018, Tergugat II Intervensi juga telah mengirimkan surat kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan RI, dengan Surat Nomor : 262.3/BPP/ERD/V/2012 dengan Perihal Addendum Kedua Perjanjian Penggunaan Jalan Akses PT. Bumi Persada Permai oleh PT. Musi Mitra Jaya (*vide* bukti T.II Intervensi-19 dan bukti T.II Intervensi-20);

Menimbang, bahwa permasalahan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut adalah permasalahan setelah terbitnya objek sengketa, oleh karenanya untuk memberikan penyelesaian hukum dalam sengketa *a quo* yang dihubungkan dengan objek sengketa *a quo* Pengadilan berpendapat bahwa isi dari keputusan yang disengketakan itu harus sesuai dengan norma-norma hukum materiil ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga berdasarkan ketentuan normatif dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa dengan adanya perjanjian kerja sama oleh Tergugat II Intervensi dengan PT. Musi Mitra Jaya yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Penggunaan Jalan Akses BPP Untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara oleh PT. Musi Mitra Jaya Nomor 12/SP-Jalan Akses/BPP-MMJ/V/2012 dengan klausul kewajiban PT. Musi Mitra Jaya sebagaimana tertera pada Pasal 5 angka 7 perjanjian tersebut dan kemudian Tergugat II Intervensi telah melaporkannya kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian

Halaman 80 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG



Kehutanan RI dengan tembusan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, lebih lanjut telah dibuat kembali Addendum Kedua Atas Perjanjian Penggunaan Jalan Akses PT. Bumi Persada Permai Untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara Oleh PT. Musi Mitra Jaya Nomor : 12/SP-Jalan Akses/BPP-MMJ/V/2012, Tergugat II Intervensi juga telah melaporkannya kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan RI dengan tembusan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, sehingga berdasarkan fakta tersebut Tergugat II Intervensi sebagai pemegang izin koridor telah memberikan persetujuan kepada PT. Musi Mitra Jaya untuk menggunakan koridor dengan demikian hal tersebut telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.38/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2016 tentang Persetujuan Pembuatan Dan/Atau Penggunaan Koridor, oleh karenanya dalil Para Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Pengadilan menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memenuhi aspek Substansi/materi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)?;

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai penerbitan surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan asas kepastian hukum karena setiap tahapan dan mekanismenya telah memenuhi ketentuan hukum yang mengaturnya dan telah sesuai dengan asas kecermatan karena tahapan pelaksanaan penerbitan objek sengketa *a quo* telah didukung dengan bukti atau dokumen yang ada;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 690/KPTS/IV/2011 tanggal 5 Oktober 2011, Tentang Izin

Halaman 81 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG



Pembuatan dan Penggunaan Koridor Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT. Bumi Persada Permai (SK Menhut Nomor 337/Menhut-II/2004) di Provinsi Sumatera Selatan, telah memenuhi wewenang, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat di dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, maka Pengadilan berpendapat bahwa patut secara hukum gugatan Para Penggugat yang memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 82 dari 84 halaman Putusan Nomor 27/G/2024/PTUN.PLG



2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 392.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Pengadilan
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Rabu tanggal
4 September 2024, oleh kami Hj. Nenny Frantika, S.H., M.H. sebagai Hakim
Ketua Majelis, Dien Novita, S.H. dan Andini S.H. masing-masing sebagai
Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada
hari Rabu tanggal 11 September 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dan
dibantu oleh Ronaldo, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan
Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada
para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dien Novita, S.H.

Hj. Nenny Frantika, S.H., M.H.

ttd

Andini, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ronaldo, S.H., M.H.



Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. ATK	: Rp	150.000,-
3. Pengarsipan Berkas In Aktif	: Rp	50.000,-
4. Panggilan-panggilan	: Rp	102.000,-
5. PNBP	: Rp.	30.000,-
6. Redaksi	: Rp	10.000,-
7. Meterai	: <u>Rp</u>	<u>20.000,-</u>
Jumlah	: Rp	392.000,-